



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RECANA STRATEGIS (RENSTRA)

JAYA RAYA
TAHUN 2017 – 2022

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 ini merupakan dokumen yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan 2022 sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang sesuai Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan secara strategis. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap SKPD wajib menyusun Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berisi antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan indikator-indikator capaian kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor internal baik berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat berpengaruh terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Harapan kami kiranya Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 ini, dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan apabila terdapat beberapa program ataupun kegiatan yang tidak tercapai atau teralokasi anggarannya pada tahun itu, kiranya dapat diprogramkan pada tahun berikutnya sesuai target yang direncanakan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 sehingga dapat selesai, tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Semoga bermanfaat sesuai tujuannya.

Jakarta, April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI

JAKARTA

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Sopan Adrianto

NIP 196211071996031001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) untuk kurun waktu 2017–2022 yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Organisasi / Unit /Satuan Kerja dalam penyelenggaraan kegiatan selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, Renstra yang disusun ini juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pelayanan di SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis 5 (lima) tahun mendatang, Renstra dapat dipandang sebagai :

- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur DKI Jakarta untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
- Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis.

Dalam dokumen Renstra 2017–2022 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan / sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, tujuan, dan sasaran;
3. Sebagai acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kontribusi pencapaian kinerja Dinas secara keseluruhan;
4. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendidikan perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022. Renstra Dinas Pendidikan ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan bidang pendidikan bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam menyusun rencana operasional dan melaksanakan program serta kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Sub Bagian dan Seksi di lingkungan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan adalah merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan acuan penilaian akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keseriusan para pengelola program dan kegiatan dalam mengoperasionalkan secara fungsional dan optimal serta mengevaluasi hasilnya karena untuk mendapatkan suatu perencanaan strategis yang komprehensif di bidang pendidikan, ketercapaian hasil pembangunan pendidikan sebelumnya haruslah mendapat perhatian untuk dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan sarana pendukung yang diperlukan, sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pada setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Acuan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022, karena beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI

Jakarta sehingga diupayakan dapat menuju pada tujuan dan sasaran kebijakan urusan pendidikan yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur terpilih pada pilkada tahun 2012. Sebagai acuan pendukung dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan, dipergunakan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010 – 2014, hal ini karena beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan turunan dari berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional. Provinsi DKI Jakarta disamping sebagai Ibukota Negara, pusat pemerintahan terdapat pula kedutaan dan perwakilan Negara–negara sahabat dari seluruh dunia dan berbagai organisasi internasional, baik yang bersifat regional maupun global, semuanya memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai warga masyarakat dunia, selama ini kebijakan sektor pendidikan di Provinsi DKI Jakarta ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam pengusulan program maupun kegiatan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dimungkinkan terdapat penambahan maupun pengurangan program atau kegiatan yang bersifat dedicated maupun penunjang yang bersifat urgen berdasarkan situasi yang tidak dapat diprediksi atau keadaan memaksa (post majeure) seperti bencana alam, masalah sosial dampak ekonomi global dan lain sebagainya, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 dapat direvisi namun tetap pengusulan dan penetapan program maupun kegiatan harus berdasar kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan utama dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah tersedianya pedoman arah pembangunan pendidikan untuk digunakan oleh semua tingkatan pengelola pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, pedoman dalam menyusun rencana kerja SKPD, kontrak kinerja kepala SKPD dengan Gubernur serta monitoring dan evaluasi hasil kinerja SKPD.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Amanat UUD Tahun 1945, amandemen ke-4 pada pasal 31 tentang Pendidikan
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
14. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
17. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
20. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
21. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019
22. Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23. Permen PPN / Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015–2019

24. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
 - a. Pasal 4 ayat (4) : Unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian
 - b. Pasal 4 ayat (5) : Unit kerja eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon I.
25. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA)
26. Permendiknas No 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
27. Permendiknas No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
28. Permendikbud No 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
31. Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Daerah Provinsi DKI Jakarta
32. Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
33. Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
34. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017–2022
35. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan
36. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD Dan Renja SKPD/UKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan 2017–2022 terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik awal perencanaan yang akan dibuat untuk 5 tahun yang akan datang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Fokus bab ini adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah yang ditinjau dari kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemampuan perangkat daerah dalam mendukung visi, misi dan program kepala daerah, program dan target pemerintah pusat, RTRW dan KLHS yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis yang telah dirumuskan menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah dan menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada lima tahun yang akan datang.

BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang digunakan dalam dokumen Renstra telah tercantum dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi :

2.1.1 TUGAS


Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

2.1.2 FUNGSI

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;

- a. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan pendidikan;
- c. Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, luar biasa, pendidikan non formal dan informal;
- d. Pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan;
- f. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga dan/atau satuan pendidikan;
- g. Penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan pendidikan;
- i. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- j. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan;
- k. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pendidikan;
- l. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan;
- m. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Pendidikan;
- n. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;
- o. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pendidikan; dan
- p. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

2.1.3 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidik;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Karir.
5. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, terdiri atas :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pendidikan; dan
 - c. Seksi Standardisasi dan Pengembangan.
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; dan
 - c. Seksi Kursus dan Pendidikan Masyarakat.
7. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.
8. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.
9. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan

- c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.
- 10. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan terdiri atas :
 - a. Seksi Gedung;
 - b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
 - c. Seksi Manajemen Aset.
- 11. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- 12. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 13. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 14. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan fungsinya masing-masing adalah :

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

2. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan Koordinasi dengan instansi pemerintah;
 - c. membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikanserta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan pendidikan;

- f. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- h. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengelolaan surat menyurat Dinas Pendidikan;
- d. pengelolaan kearsipan Dinas Pendidikan;
- e. pengelolaan perpustakaan Dinas Pendidikan;
- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;
- g. pelaksanaan kegiatan kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan lainnya;
- h. pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- i. pelaksanaan koordinasi internal Dinas Pendidikan;
- j. pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan;
- k. penyusunan laporan keuangan dan aset Dinas Pendidikan;
- l. pengembangan kerjasama Dinas Pendidikan dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- m. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas Pendidikan;
- n. pelaksanaan pengaturan acara Dinas Pendidikan;
- o. penyediaan informasi publik Dinas Pendidikan; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajemen pendidikan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tenaga Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. penyusunan dan pengajuan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- d. penyusunan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- e. pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- f. penatausahaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- g. pelaksanaan proses administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- h. pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- i. pengendalian disiplin pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- j. pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik dan kode perilaku pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- l. pelaksanaan proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- m. pengelolaan statistik dan database pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- n. pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
- o. pengurusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
- p. pengurusan purnabakti pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Bidang Perencanaan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penganggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
- c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
- d. pembinaan perencanaan dan penganggaran terhadap unit kerja Dinas Pendidikan;
- e. pengkajian dan pengajuan program prioritas Dinas Pendidikan;
- f. pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi Dinas Pendidikan;
- g. penghimpunan pengkajian dan penyajian penganggaran dari unit kerja Dinas Pendidikan;
- h. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan, rapat koordinasi Bidang, rapat kerja dengan legislatif, rapat monitoring, dan evaluasi Sekretariat Daerah;
- i. pengoordinasian, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan program prioritas Dinas Pendidikan;
- k. penyusunan laporan prestasi/kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan;
- l. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja, laporan kegiatan, dan akuntabilitas Dinas Pendidikan;
- m. pengoordinasian pembinaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- n. pengorganisasian penyusunan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur Dinas Pendidikan;
- o. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dan/atau pengawasan oleh auditor negara, aparat pengawasan internal pemerintahan dan/atau lembaga pengawasan publik;
- p. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan oleh auditor negara, aparat pengawasan internal pemerintahan dan/atau lembaga pengawasan publik;

- q. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Dinas Pendidikan;
- r. penyusunan bahan paparan, sambutan, kertas kerja dan makalah pimpinan yang tidak meliputi substansi bidang lain, suku dinas dan unit pelaksana teknis;
- s. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi, bantuan dan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- t. pelaksanaan kajian dan pengembangan bidang pendidikan;
- u. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan kelembagaan; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Penganggaran.

6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. penyusunan bahan kebijakan/regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi kurikulum serta penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi peserta didik dan sumber belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- h. pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. pemberian rekomendasi sumber belajar dan alat pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. pembinaan lembaga penyelenggara peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus;
- k. pemberian rekomendasi muatan lokal berdasarkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- l. penyusunan statistik daya tampung peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. pendampingan pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- n. penetapan kebutuhan perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- o. pemetaan kebutuhan guru, instruktur, tutor dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- p. pemberian penghargaan dan apresiasi terhadap lembaga, peserta didik, guru, tutor, instruktur, penilik, pamong belajar, dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- q. pembinaan terhadap Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Daerah;
- r. penyusunan petunjuk penilaian hasil pembelajaran dan ujian akhir satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian hasil pembelajaran dan ujian akhir Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- t. pembinaan dan pendayagunaan alat pembelajaran dan sumber belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- u. penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- v. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

7. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Pembinaan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- b. penyusunan bahan kebijakan/regulasi teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- c. pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- d. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- e. pengesahan fotokopi SKYBS Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah;
- f. penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar mengajar dan ujian akhir sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. penyusunan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. pembinaan, penilaian serta pemberian apresiasi kepada satuan pendidikan dan peserta didik berprestasi;
- j. pembinaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi PPDBSD dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- k. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan sumber belajar SD dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

- l. pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- m. pemberian rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- n. pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- o. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- p. penyusunan bahan standarisasi perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- q. penyusunan analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan;
- r. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- s. penyusunan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- t. pemfasilitasian penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

8. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

- b. penyusunan bahan kebijakan/regulasi teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- c. pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- d. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kurikulum dan penilaian SMP dan SMA;
- e. pengesahan fotokopi SKYBS Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah;
- f. penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar mengajar dan ujian akhir SMP dan SMA;
- g. penyusunan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu SMP dan SMA;
- h. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter SMP dan SMA;
- i. pembinaan, penilaian serta pemberian apresiasi kepada satuan pendidikan dan peserta didik berprestasi;
- j. pembinaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penerimaan peserta didik baru SMP dan SMA;
- k. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan sumber belajar SMP dan SMA;
- l. pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMP dan SMA;
- m. pemberian rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/ penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMP dan SMA;
- n. pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SMP dan SMA;
- o. penyusunan bahan standarisasi perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran SMP dan SMA;
- p. penyusunan analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan;
- q. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan SMP dan SMA;

- r. penyusunan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dan SMA;
- s. pemfasilitasian penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan SMP dan SMA; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

9. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi SMK.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. penyusunan bahan kebijakan/regulasi teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kurikulum dan penilaian SMK;
- e. pengesahan fotokopi SKYBS Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah;
- f. penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar mengajar dan ujian akhir SMK;
- g. penyusunan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu SMK;
- h. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan sumber belajar SMK;
- i. pembinaan, penilaian serta pemberian apresiasi kepada satuan pendidikan dan peserta didik berprestasi;
- j. pengkoordinasian kegiatan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik;

- k. pembinaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penerimaan peserta didik baru SMK;
- l. pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter SMK;
- m. pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMK;
- n. pemberian rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/ penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMK;
- o. pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SMK;
- p. penyusunan bahan standarisasi perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran SMK;
- q. penyusunan analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan;
- r. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan SMK;
- s. penyusunan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK;
- t. pemfasilitasian penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan SMK;
- u. pengoordinasian penyusunan standar dan kebutuhan peralatan praktik Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;
- v. pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit produksi/teaching factory;
- w. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang keahlian, dan program keahlian;
- x. pelaksanaan penelitian standar kebutuhan bidang keahlian; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sekolah Menengah Kejuruan.

10. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan

Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana satuan pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan;
- c. penyusunan rencana induk kebutuhan dan standar bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
- d. pemetaan ketersediaan dan kelaikan bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
- e. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan bangunan gedung satuan pendidikan baru, peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan rehab total bangunan gedung satuan pendidikan secara periodik;
- g. penyiapan bahan usulan kebutuhan pembangunan baru dan rehab total bangunan gedung satuan pendidikan;
- h. penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan rehab total dan relokasi bangunan gedung satuan pendidikan;
- i. penyusunan kebutuhan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung baru/relokasi/rehab total bangunan gedung satuan pendidikan;
- j. penyusunan kebutuhan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan, dan penggunaan prasarana dan sarana satuan pendidikan;
- l. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan, dan penggunaan prasarana dan sarana satuan pendidikan;
- m. pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi prasarana dan sarana pendidikan dengan instansi terkait;
- n. penyiapan bahan usul penghapusan prasarana dan sarana satuan pendidikan;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penatausahaan aset prasarana dan sarana pendidikan; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

11. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Setiap Kota Administrasi dibentuk 2 (dua) Suku Dinas Pendidikan, yang terdiri atas :

- a. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- i. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- j. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan di wilayah Kota Administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- 2) pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan;
- 4) pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- 5) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas/Penilik, dan Kepala Sekolah;
- 6) pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan;

- 7) pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan;
- 8) penyampaian rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan kepada Kepala Dinas;
- 9) pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan;
- 10) penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan rehab sedang bangunan gedung satuan pendidikan;
- 11) penyusunan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- 13) pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan SMK;
- 14) pengendalian pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler);
- 15) penyusunan usulan kebutuhan pembangunan, rehab total, dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
- 16) penyampaian usulan penghapusan aset prasarana dan sarana;
- 17) penyampaian usulan kebutuhan penggantian meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, dan lemari kerja;
- 18) penyampaian rekomendasi atas pengadaan lahan/aset lainnya untuk kepentingan pendidikan;
- 19) pemantauan dan dukungan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 20) penerbitan surat keterangan pengganti dan legalisasi ijazah;
- 21) pelaksanaan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan pada tingkat Kota Administrasi;
- 22) penyediaan anggaran sewa bangunan gedung/gudang untuk pengganti sementara bangunan gedung satuan pendidikan yang dalam proses/kegiatan rehab sedang/rehab berat/rehab total;

- 23) fasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C;
- 24) pelaksanaan pengesahan mutasi peserta didik dalam 1 (satu) wilayah kerja suku dinas pendidikan;
- 25) pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- 26) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- 27) pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan
- 28) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

Suku Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :

1. Kepala Suku Dinas
Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dan Subkelompok Jabatan Fungsional Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
 - c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

2. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan E-RKAS BOS dan BOP;
- g. melaksanakan pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan;
- h. melaksanakan pengelolaan barang;
- i. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- j. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
- k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- m. melaksanakan pengaturan acara Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- n. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/ peralatan/inventaris kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- p. melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- q. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun dan mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan untuk wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;

- d. mengendalikan, memonitor dan melaporkan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
 - e. mengendalikan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan kegiatan penatausahaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan kegiatan pengurusan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - j. menyusun peta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - k. melaksanakan kegiatan pengurusan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan kegiatan pengurusan purnabakti pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, pelaporan kegiatan satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Penilik dan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. menyusun rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas;
- i. menyusun kebutuhan sumber belajar dan sarana penunjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. melaksanakan penilaian teknis lapangan atas permintaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
- m. melaksanakan pendampingan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus;
- n. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- o. melaksanakan lomba/festival/pertandingan warga belajar/pendidik/tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- p. memberikan bimbingan teknis kepada lembaga non formal dan informal;
- q. melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- r. menilai dan memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik, guru, tutor, instruktur, penilik, pamong belajar dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
- s. melakukan kegiatan pembinaan terhadap satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi untuk diajukan ke Tingkat Provinsi;
- t. menyiapkan alat kelengkapan ujian sekolah berstandar daerah;
- u. melaksanakan proses penilaian, analisa dan pelaporan hasil Ujian Sekolah berstandar daerah;

- v. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - g. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - h. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas;
 - i. melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - j. melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan muatan lokal SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - k. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

- l. melaksanakan lomba/festival/pertandingan peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di wilayah kerjanya;
 - m. penilaian dan pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi di wilayah kerjanya;
 - n. melakukan kegiatan pembinaan terhadap satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi untuk diajukan ke Tingkat Provinsi;
 - o. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
6. Seksi Pendidikan Menengah;
- Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, pelaporan kegiatan satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SMA dan SMK;
 - g. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - h. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SMA dan SMK kepada Kepala Suku Dinas;
 - i. melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - j. melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan muatan lokal SMA dan SMK;

- k. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SMA dan SMK;
- l. melaksanakan lomba/festival/pertandingan peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan SMA dan SMK di wilayah kerjanya;
- m. penilaian dan pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi di wilayah kerjanya;
- n. melakukan kegiatan pembinaan terhadap satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi untuk diajukan ke Tingkat Provinsi;
- o. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SMA dan SMK; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Menengah.

7. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan;

Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Aset mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebutuhan rehab sedang dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dan penggantian sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- f. melaksanakan kegiatan penyusunan usulan kebutuhan pembangunan, rehab total, dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;

- g. melaksanakan proses perizinan yang dibutuhkan dan melaksanakan kegiatan rehab sedang dan rehab berat untuk rumah dinas, baik rumah dinas penjaga sekolah, guru atau kepala sekolah;
- h. melaksanakan penghapusan aset prasarana dan sarana;
- i. melaksanakan kegiatan penyampaian usulan kebutuhan penggantian meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, dan lemari kerja;
- j. melaksanakan kegiatan penyampaian rekomendasi atas pengadaan lahan/aset lainnya untuk kepentingan pendidikan;
- k. melaksanakan kegiatan penyediaan anggaran sewa bangunan gedung/gudang untuk pengganti sementara bangunan gedung satuan pendidikan yang dalam proses/kegiatan rehab sedang/ rehab berat/rehab total; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasana dan Sarana Pendidikan dan Aset.

8. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pendidikan pada wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan pelayanan konsultasi teknis administrasi pendidikan pada wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan pada wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana satuan pendidikan pada wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kawasan dan lingkungan satuan pendidikan;
- h. melaksanakan pembinaan perwujudan satuan pendidikan dan peserta didik bebas tindak kekerasan di dalam dan di luar satuan pendidikan;

- i. mengembangkan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan tokoh masyarakat, pengurus wilayah, aparat keamanan, dan aparat hukum setempat;
- j. melaksanakan pemantauan peserta didik yang berada di luar sekolah pada jam belajar;
- k. melaksanakan pemantauan lingkungan kegiatan peserta didik setelah jam pulang sekolah;
- l. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan jam belajar malam;
- m. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Suku Dinas; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan pada Kecamatan.

9. Subkelompok Jabatan Fungsional

12. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan Luar Biasa, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan sekolah menengah kejuruan serta pendidikan nonformal dan informal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan;
- 4) pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- 5) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Pengawas/Penilik, dan Kepala Sekolah;
- 6) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan;

- 7) penyampaian rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan kepada Kepala Dinas;
- 8) pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan;
- 9) penyusunan dan pelaksanaan kebutuhan rehab sedang bangunan gedung satuan pendidikan;
- 10) penyusunan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- 11) pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- 12) pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan SMK;
- 13) pengendalian pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler);
- 14) penyusunan usulan kebutuhan pembangunan, rehab total, dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
- 15) penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan rehab sedang bangunan gedung satuan pendidikan;
- 16) penyampaian usulan penghapusan aset prasarana dan sarana;
- 17) penyampaian usulan kebutuhan penggantian meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, dan lemari kerja;
- 18) penyampaian rekomendasi atas pengadaan lahan/aset lainnya untuk kepentingan pendidikan;
- 19) pemantauan dan dukungan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 20) penerbitan surat keterangan pengganti dan legalisasi ijazah;
- 21) pelaksanaan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan pada tingkat Kabupaten Administrasi;

- 22) penyediaan anggaran sewa bangunan gedung/gudang untuk pengganti sementara bangunan gedung satuan pendidikan yang dalam proses/kegiatan rehab sedang/rehab berat/rehab total;
- 23) pemfasilitasian pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C;
- 24) pelaksanaan pengesahan mutasi peserta didik dalam 1 (satu) wilayah;
- 25) pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 26) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 27) pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan
- 28) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Kepala Suku Dinas;
Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dan Subkelompok Jabatan Fungsional Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
 - c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
2. Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - 1) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 2) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 4) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 5) melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 6) melaksanakan pengelolaan barang;
- 7) melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- 8) memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
- 9) memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 10) melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 11) melaksanakan upacara dan pengaturan upacara Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 12) menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 13) menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 14) melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 15) mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 16) melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengajuan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
- 17) melaksanakan kegiatan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan dalam satu wilayah Kabupaten Administrasi;
- 18) mengendalikan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
- 19) melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;

- 20) melaksanakan proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
 - 21) melaksanakan kegiatan penatausahaan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
 - 22) melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
 - 23) melaksanakan kegiatan pengurusan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
 - 24) menyusun peta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
 - 25) melaksanakan kegiatan pengurusan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
 - 26) melaksanakan kegiatan pengurusan purnabakti pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan; dan
 - 27) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
3. Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;`
- Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

- g. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus kepada Kepala Suku Dinas;
 - h. melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izinsatuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - i. melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - j. mengendalikan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - k. melaksanakan lomba/festival/pertandingan peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tingkat Kabupaten Administrasi;
 - l. melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - m. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
4. Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat kepada Kepala Suku Dinas;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. mengendalikan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. melaksanakan lomba/festival/pertandingan peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan SMA, SMK, dan PAUD dan Dikmas pada tingkat Kabupaten Administrasi;
- l. melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. melakukan Pengawasan dan Monitoring pendataan BOP, KJP;
- n. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

5. Subkelompok Jabatan Fungsional.

13. Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pendidikan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, Dinas Pendidikan dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sejak diberlakukannya UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Bentuk Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, pembinaan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki sumber daya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Personalia Struktural Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN	
Kepala Dinas	1
Wakil Kepala Dinas	1
Sekretariat	4
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	4
Bidang Sekolah Dasar Dan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	4
Bidang SMK	4
Bidang SMP dan SMA	4
Bidang Perencanaan Dan Penganggaran	4
Bidang Prasarana Dan Sarana Pendidikan	4
Bidang PTK	4
TOTAL	34

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.2 Jumlah Personalia Struktural Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	JUMLAH
SUKU DINAS PENDIDIKAN	
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	6
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	21
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	21
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	30
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	34
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	17
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	19
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	20
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	31
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	33
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	22
TOTAL	254

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.3 Jumlah Personalia Struktural Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	JUMLAH
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)	
Pusat Data Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	2
Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Paud Dan Dikmas	2
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan	2
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Pusat	2
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Selatan	2
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Barat	2
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Timur	2
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Utara	2
TOTAL	16

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.4 Rekapitulasi Kualifikasi ASN Berdasarkan golongan di Lingkungan

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

GOLONGAN	UNIT KERJA				Total
	DINAS	SUKU DINAS	UPT	SEKOLAH	
I	7	11	2	225	245
II	66	106	26	922	1.120
III	72	298	55	1.196	1.621
IV	27	93	27	40	187
Total	172	508	110	2.383	3.173

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.5 Rekapitulasi Kualifikasi ASN Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

PENDIDIKAN	UNIT KERJA				Grand Total
	DINAS	SUKU DINAS	UPT	SEKOLAH	
SD/MI/Sederajat		258	5		263
SMP/MTs./Sederajat	8	354	13	2	377
SMA/MA/Sederajat	68	1.256	207	43	1.574
Diploma	20	52	31	2	105
S.1	58	421	200	44	723
S.2	17	42	51	19	129
S.3	1		1		2
Total	172	2.383	508	110	3.173

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah di Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	TK/KB/TPA/SPS			SD			SMP			SMA			SMK			SLB			Total		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kota Jakarta Timur	1.342	2	1.340	645	447	198	264	95	169	121	40	81	194	13	181	24	1	23	2.590	598	1.992
2	Kota Jakarta Barat	931	3	928	600	360	240	287	50	237	119	17	102	117	9	108	16	2	14	2.070	441	1.629
3	Kota Jakarta Selatan	987	4	983	529	352	177	220	66	154	104	29	75	133	18	115	28	3	25	2.001	472	1.529
4	Kota Jakarta Utara	790	4	786	373	176	197	193	38	155	88	17	71	76	8	68	7	1	6	1.527	244	1.283
5	Kota Jakarta Pusat	456	5	451	294	194	100	112	36	76	57	13	44	61	14	47	8	1	7	988	263	725
6	Kab. Kepulauan Seribu	26	-	26	14	14	-	7	7	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	49	23	26
Total		4.532	18	4.514	2.455	1.543	912	1.083	292	791	490	117	373	582	63	519	83	8	75	9.225	2.041	7.184

Keterangan : (N = Negeri ; S = Swasta)

Sumber ; Dapodikdasmen dan DATADIK (per 3 Januari 2018)

Tabel 2.6 Jumlah Peserta Didik Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	TK/KB/TPA/SPS			SD			SMP			SMA			SMK			SLB			Total		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kota Jakarta Timur	36.095	215	35.880	239.776	187.608	52.168	95.829	62.824	33.005	48.150	26.971	21.179	56.789	8.364	48.425	1.615	284	1.331	478.254	286.266	191.988
2	Kota Jakarta Barat	28.469	313	28.156	183.088	124.072	59.016	76.723	35.960	40.763	30.817	11.561	19.256	36.280	6.480	29.800	1.089	207	882	356.466	178.593	177.873
3	Kota Jakarta Selatan	25.782	493	25.289	167.045	121.939	45.106	77.807	46.727	31.080	36.291	20.298	15.993	46.151	9.887	36.264	1.994	703	1.291	355.070	200.047	155.023
4	Kota Jakarta Utara	20.612	414	20.198	126.588	74.730	51.858	55.742	26.968	28.774	23.128	12.269	10.859	25.214	4.060	21.154	471	230	241	251.755	118.671	133.084
5	Kota Jakarta Pusat	12.059	362	11.697	78.960	59.068	19.892	37.977	22.354	15.623	18.396	8.817	9.579	21.103	7.125	13.978	497	154	343	168.992	97.880	71.112
6	Kab. Kepulauan Seribu	916	-	916	2.452	2.452	-	1.101	1.101	-	481	481	-	250	250	-	-	-	-	5.200	4.284	916
Total		4.532	123.933	1.797	122.136	797.909	569.869	228.040	345.179	195.934	149.245	157.263	80.397	76.866	185.787	36.166	149.621	5.666	1.578	4.088	1.615.737	885.741

Keterangan : (N = Negeri ; S = Swasta)

Sumber : Dapodikdasmen dan DATADIK (per 3 Januari 2018)

Tabel 2.7 Rekapitulasi Sertifikasi Guru Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NO	STATUS	TK			PLB			SD			SMP			SMA			SMK			TOTAL		
		JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S
1	SERTIFIKAS I	3.683	86	3.597	637	196	441	19.438	14.705	4.733	11.460	7.999	3.461	6.462	4.013	2.449	5.269	2.081	3.188	46.949	29.080	17.869
2	BELUM SERTIFIKAS I	6.453	40	6.413	510	95	415	20.939	11.716	9.223	8.019	2.399	5.620	5.007	1.462	3.545	5.478	952	4.526	46.406	16.664	29.742
TOTAL		10.136	126	10.010	1.147	291	856	40.377	26.421	13.956	19.479	10.398	9.081	11.469	5.475	5.994	10.747	3.033	7.714	93.355	45.744	47.611

Keterangan : (N = Negeri ; S = Swasta)

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.8 Rekapitulasi Status Guru Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

STATUS	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
GURU PNS	86	14999	8141	4215	2085	210	29736
GURU CPNS	7	2919	748	245	112	36	4067
GURU HONORER	33	8503	1509	1015	836	45	11941
TOTAL	126	26421	10398	5475	3033	291	45744

Sumber : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2017

2.2.2 Aset/Modal dan Pelayanan

Selain sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal). Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu :

1. KIB A : Tanah
2. KIB B : Peralatan dan mesin
3. KIB C : Gedung dan bangunan
4. KIB D : Jalan, irigasi dan jaringan
5. KIB E : Aset tetap lainnya
6. KIB F : Konstruksi dalam pengerjaan

Seluruh aset tersebut tersebar pada lokasi dinas, suku dinas pendidikan wilayah 1 dan 2, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan seluruh sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Rincian aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini ;

Tabel 2.9 Rincian Aset Tanah

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)	TOTAL LUAS TANAH/BANGUNAN
Tanah Lapangan Parkir Konblok	1	500 m ²
Tanah Lapangan Basket	1	330 m ²
Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	1	264 m ²
Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan	5	11.115 m ²
Tanah Kebun	1	742 m ²
Tanah Kampung	23	85.931 m ²
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	3.150 m ²

Tanah Bangunan Tempat Ibadah	2	342	m ²
Tanah Bangunan Rumah Penjaga	2	129	m ²
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	6	28.856	m ²
Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal	3	75.942	m ²
Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.517	6.009.179	m ²
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	6	9.277	m ²
Tanah Bangunan Laboratorium	1	600	m ²
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	14.191	m ²
Tanah Bangunan Bangsal	1	1.278	m ²
Lain-Lain	4	14.468	m ²
Grand Total	1.580	6.256.294	m²

Sumber : KIB A Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 2.10 Rincian Aset Peralatan dan Mesin

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
Ac Split	384
Ac Unit	4
Alat Pemadam Kebakaran	22
Alat Pemadam/Portable	2
Alat Pemanas Processing/Water Heater	2
Alat Penghancur Kertas	19
Antena Uhf Portable	2
Aquarium	2
Band Kas	21
Bangku Tunggu	25
Buffet Kaca	26
Camera Video	5
Cassette Recorder	3
Compresor Amplifier	3
Copy Board/Elektrik Whit Board	3
Digital Audio Tape Recorder	1
Equalizer	2
Facsimile	60
Filling Besi/Metal	468
Filling Kayu	1
Gambar Presiden/Wakil Presiden	2
Handy Cam	3
Handy Talky (Ht)	33
Kardek Besi/Metal	4
Kompor Gas	15
Kursi Biasa/Karyawan	8

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	139
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	6
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	174
Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	278
Kursi Lipat	2.189
Kursi Rapat	92
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Es	9
Kursi Tamu	6
Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon	1
Lain-Lain	1
Lain-Lain (Barbel)	19
Lain-Lain (Batang Barbel)	7
Lain-Lain (Belanja Modal Pengadaan	2
Lain-Lain (Bracket Sepeker)	4
Lain-Lain (Crossover Crx -152)	1
Lain-Lain (Digital Projektor)	3
Lain-Lain (Digital Proyektor)	4
LAIN-LAIN (Divi Cam/DII)	1
Lain-Lain (Fit Master)	2
LAIN-LAIN (Gong Dan Tiang)	1
Lain-Lain (Hand Metal Detactor)	4
Lain-Lain (Kursi Makan)	56
LAIN-LAIN (Kursi Tunggu / Tamu)	4
Lain-Lain (Lab Tik)	1
LAIN-LAIN (Layar LCD/DII)	1
LAIN-LAIN (LCD/DII Alat Ktr)	1
Lain-Lain (Lemari Kayu/Pajangan)	1
Lain-Lain (Meja Counter/Receptionist	1
Lain-Lain (Meja Sudut)	2
Lain-Lain (Meja Tennis)	1
Lain-Lain (Mesin Layar Manual)	1
Lain-Lain (Organ/Kibot)	1
Lain-Lain (Penyanggah Sit Up)	1
Lain-Lain (Podium Rapat)	1
Lain-Lain (Prosesor Se - 100a)	1
Lain-Lain (Rak Barbel)	1
Lain-Lain (Rider Vario)	3
Lain-Lain (Sam Sak)	2
Lain-Lain (Sepeda Sport)	3
Lain-Lain (Sit Up)	3
Lain-Lain (Speech Trainer)	38
Lain-Lain (Sport Top)	2
LAIN-LAIN (Tempat Sampah Dalam Ruang	59

LAIN-LAIN (Tempat Sampah Luar Ruanga	17
Lain-Lain (Trit Mill)	5
Lain-Lain (X2fit)	3
Lap Top	11
Layar	8
Layar Film	3
Lemari Besi/Metal	51
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon Iii	2
Lemari Es	4
Lemari Kaca	12
Lemari Kayu	7
Lemari Pakaian	129
Lemari Penyimpan	4
Loudspeaker	8
Loudspeker	6
Meja Besi/Metal	1
Meja Kerja	3
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	192
Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	2
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	77
Meja Komputer	67
Meja Makan	10
Meja Panjang	2
Meja Podium	1
Meja Rapat	99
Meja Rapat Pejabat Eselon Ii	15
Meja Resepsion	1
Meja Tambahan	3
Meja Tamu Biasa	17
Meja Telpon	4
Meja Tik	2
Meja Tulis	1
Mesin Absen (Time Recorder)	6
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
Mesin Listrik Standar	1
Mesin Pel	3
Mesin Penghitung Uang	1
Mesin Perekam Stentil Folio	1
Mesin Potong Rumput	5
Microphone	9
Microphone Floor Stand	16
Microphone Table Stand	4
Microphone/Wireless Mic	4

Mixer	1
Monitor	553
Note Book	470
Overhead Projektor	1
P.C. Unit (Personal Computer)	958
Papan Pengumuman	3
Papan Tulis	1
Pesawat Telephone	5
Peti Uang	1
Piano	2
Pick Up	3
Pompa Airasil	9
Portable Generating Set	1
Powder Mixer	2
Power Amplifier	1
Power Supply Microphone	4
Printer	94
Professional Soun System	2
Proyektor +Attachment	2
Rak Kayu	1
Rak Peralatan	2
Rak-Rak Penyimpan	2
Scanner	1
Server	79
Sound System	2
Station Wagon	11
Televisi	19
Tiang Bendera	4
Tongkat Kejut	4
Transportable Water Pomp	3
Tripod Camera	1
Tustel	1
Unit Power Supply	1
White Board	9
TOTAL	7.320

Sumber : KIB B Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 2.11 Rincian Aset Gedung dan Bangunan

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
Asrama Permanen	8
Bangunan Bengkel Permanen	13
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	21

Bangunan Gedung Instalasi Daruraat	1
Bangunan Gedung Instalasi Permanen	8
Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	1
Bangunan Gedung Kantor Permanen	342
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	5
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	73
Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	4
Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	1
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2.251
Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	11
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	274
Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	7
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	42
Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	6
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21
Bangunan Gudang Terbuka Permanen	5
Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	5
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	1
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	53
Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	16
Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	4
Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	1
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	11
Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1
Bangunan Olah Raga Tertut Permanen	4
Bangunan Rumah Sakit Umum	1
Bangunan Tempat Ibadah Darurat	1
Bangunan Tempat Ibadah Permanen	718
Bangunan Tempat Ibadah Semi Permanen	30
Gedung Garasi/Pool Permanen	1
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	6
Gedung Lain-Lain	3
Gedung Lain-Lain (Sdn.	26
Gedung Lain-Lain (Sltp	15
Gedung Lain-Lain (Sltp.	3
Gedung Lain-Lain (Smk.	4
Gedung Lain-Lain (Smu	1
Gedung Lain-Lain (Smu.	14
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	168
Gedung Pos Jaga Darurat	1
Gedung Pos Jaga Permanen	213
Gedung Pos Jaga Permanen 32 M2	1
Gedung Pos Jaga Semi Permanen	34
Hotel Permanen	1

Lain-Lain	358
Mesjid Bersejarah	1
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	48
Rumah Negara Golongan I	134
Rumah Negara Golongan Ii	133
Rumah Negara Golongan Iii	356
Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya	1
Total	5.462

Sumber : KIB C Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 2.12 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
Air Sumber Kapasitas Sedang	1.413
Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	871
Jaringan Transmisi Tegangan	54.955
Lain-Lain (Uninterruptible Power Supply)	23
TOTAL	57.262

Sumber : KIB D Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 2.13 Rincian Aset Tetap Lainnya

JENIS BARANG	JUMLAH (buah)
Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	18
Lain-Lain	1
Lain-Lain (Tanaman Hortikultura)	2
Matematika	3
TOTAL	24

Sumber : KIB E Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 2.14 Rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

JENIS BARANG	JUMLAH (buah)
GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	47
TOTAL	47

Sumber : KIB F Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator–indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Persentase Angka Partisipasi Sekolah; Persentase Angka Partisipasi Murni; Rata–rata lama sekolah; Persentase Angka Partisipasi Kasar; Persentase Angka Putus Sekolah; Persentase kelulusan; Rata–rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; Persentase guru yang kompeten; Persentase Sekolah terakreditasi A; Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP); Persentase sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus; serta Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi.


Persentase Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perhitungan tersebut sejak tahun 2009 memperhitungkan pula Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut persentase Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012 sampai dengan 2016:

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka partisipasi sekolah Dasar (SD/MI)	98,97	99,35	99,47	99,56	99,61
2.	Angka partisipasi sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	93,79	95,28	96,69	97,19	97,47
3.	Angka partisipasi sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	60,81	65,54	70,23	70,73	70,83

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar di bawah ini:




Gambar 2.2 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2016

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

APM SD/MI mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2012 sebesar 90,14% menjadi 97,01% di tahun 2016, hal ini berarti terdapat 2,99% penduduk usia 7–12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SD tepat waktu sesuai umurnya. Sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2012 tercatat sebesar 70,40%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 87,17% di tahun 2016. Untuk APM SMA/SMK/MA selama tahun 2012 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 53,61% menjadi 58,93%.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2.3 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2016

Sumber : Sistem Pembangunan Daerah 2018

Berdasarkan gambar di atas, Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2012–2016 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2016 Rata-Rata Lama Sekolah nasional mencapai 7,95 tahun atau masih setara dengan kelas VII, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta mencapai 10,88 tahun atau setara dengan kelas X. Sementara itu, anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,39 tahun atau mencapai Diploma I.

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta tahun 2012–2016:



Gambar 2.4 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2016

Sumber : Sistem Pembangunan Daerah 2018

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa APK SD/MI di DKI Jakarta selama tahun 2013–2017 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2013 terdapat 3,28 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7–12, pada tahun 2015 terdapat 5,26 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7–12 tahun, dan pada tahun 2016 terdapat 4,32 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7–12. Hal ini dapat berarti adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 94,86 persen menjadi 88,35 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2016, APK siswa SMP/MTs meningkat menjadi 90,89 persen dan menjadi 93,88 persen pada tahun 2017.

APK siswa SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan dari 74,71 persen tahun 2013 menjadi 76,35 persen pada tahun 2014. Tahun 2015 APK siswa SMA/SMK/MA kembali meningkat menjadi 76,35 persen, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 73,09 persen, dan kembali meningkat menjadi 79,51 persen pada 2017.

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7–12; 13–15; dan 16–18 tahun).

Gambaran Persentase Angka Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012–2016

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
2.	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13	0,15	0,18	0,11	0,06
3.	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,04	0,33	0,42	0,36	0,15

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Persentase Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di DKI Jakarta mengalami angka yang fluktuatif pada setiap jenjang pendidikan yang berarti masih ada warga DKI Jakarta yang putus atau berhenti sekolah pada jenjang–jenjang tertentu padahal pendidikan merupakan investasi modal manusia. Sesuai data tabel diatas, Persentase Angka Putus Sekolah tertinggi di DKI Jakarta terdapat pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 0,04 persen yang kemudian relative meningkat setiap tahun hingga mencapai 0,15 persen pada tahun 2017. Hal yang berbeda terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs relatif menurun dari 0,13 persen pada tahun 2013 menjadi 0,06 persen pada tahun 2017. Begitu pula dengan jenjang pendidikan SD/MI yang menurun namun tak signifikan dari 0,03 persen ke 0,02 persen.

Persentase kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Persentase Kelulusan siswa di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren perkembangan positif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Angka Kelulusan Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	99,32	100,00	100,00	100,00
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,99	99,99	99,99	99,98	100,00
3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,99	98,99	99,99	91,36	100,00

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Pada jenjang SD/MI, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 100 persen, namun sedikit menurun pada tahun 2014 menjadi 99,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai 100,00 persen. Pada jenjang SMP/MTs, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 99,99 persen hingga tahun 2015. Pada tahun 2016, persentase kelulusan siswa SMP/MTs sedikit menurun menjadi 99,98 persen, dan kembali meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2017. Angka kelulusan siswa jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 99,99 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi 98,99 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015. Tahun 2016, angka kelulusan siswa SMA/SMK/MA menurun hingga mencapai 91,36 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 100,00 persen. Besarnya angka kelulusan siswa di semua jenjang digunakan untuk pemetaan dan perbaikan kebijakan.

Rata-rata nilai ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis daerah SD,SMP,SMA, SMK bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan hasil pendidikan yang telah dijalani selama jenjang pendidikan untuk bisa mengukur seberapa besar angka nilai ujian nasional pada setiap jenjang pendidikan yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.17 Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	7,72	7,20	7,15	7,01
2.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	7,50	7,55	7,49	6,23
3.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	7,00	6,70	6,94	6,16
4.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	7,50	6,90	6,56	6,13

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Nilai Ujian Nasional pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tingkat jenjang SD/MI rata-rata nilai ujian nasional sebesar 7,72 pada tahun 2013 dan turun hingga 70,01 di tahun 2016, rata-rata nilai ujian nasional pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang signifikan dari 7,50 pada tahun 2013 turun hingga 6,32 pada tahun 2016, jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 7,00 pada tahun 2013 hingga 6,16 di tahun 2016, dan penurunan yang

paling drastis terdapat di rata-rata nilai ujian nasional jenjang SMK yang berada pada 7,50 tahun 2013 turun signifikan menjadi 6,1,3 di tahun 2016.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya sertifikasi terhadap guru untuk memperoleh standar kompeten dalam menunjang aktifitas pendidikan. Persentase guru yang kompeten adalah jumlah guru yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Berikut gambaran persentase guru yang kompeten di Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.18 Tabel Persentase Guru yang Kompeten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase guru yang kompeten	84,45%	94,00%	100%	99,90%	100%

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Pada tahun 2013 persentase guru yang berkompenten hanya 84,45 persen namun angka ini terus bergerak naik secara signifikan sampai dengan tahun 2015 dan 2017 yang menyampai angka 100 persen dimana seluruh guru yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi guru yang kompeten.

Dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan sekolah dan sebagai upaya memetakan mutu dan potensi sekolah di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melakukan pengelompokan/klasterisasi sekolah, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Persentase sekolah yang terakreditasi A menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di DKI Jakarta yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam mengembangkan sumber daya manusia. Hingga tahun 2016, sebanyak 70,50 persen sekolah jenjang SD/MI memperoleh akreditasi A. Sementara itu, sebanyak 59,11 persen sekolah senjang SMP/MTs memperoleh akreditasi A. Pada jenjang SMA/MA, sebanyak 79,17 persen sekolah memperoleh akreditasi A, sedangakn pada jenjang SMK sebanyak 53,54 persen sekolah memperoleh akreditasi A. Berikut rincian persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A pada semua jenjang Pendidikan:

Tabel 2.19 Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA

Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Sekolah Jenjang SD/MI Terakreditasi A	6,40%	32,76%	50,86%	70,50%
2.	Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A	15,63%	31,51%	42,17%	59,11%
3.	Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A	5,92%	45,42%	54,79%	79,17%
4.	Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A	9,50%	26,08%	34,54%	53,54%

Sumber : Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan menjadikan pendidikan sebagai sasaran prioritas nasional dimana perlu adanya peningkatan akses sarana dan prasana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat terwujudnya percepatan pemerataan akses infrastruktur fisik dan non fisik. Berikut gambaran sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013–2016:

Tabel 2.20 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2016

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	91,57%	92,00%	51,81%	68,21%

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada tahun 2017 persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2013 terdapat 91,57 persen sekolah yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta angka ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 92,00persen dan turun drastis pada tahun 2015 menjadi 51,81 persen dan ditutup dengan angka 68,21 persen pada tahun 2016.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang

tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014–2016

No.	Indikator	Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri	422.548	328.183	310.118
2.	Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta	150.541	233.225	220.889
3.	Jumlah Penerima KJP	573.089	561.408	531.007

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jumlah siswa penerima KJP pada 2014 mulai dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa, yakni 422.548 atau 73,7 persen siswa sekolah negeri, dan 150.541 atau 26,3 persen siswa sekolah swasta. Selanjutnya, jumlah penerima KJP pada 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa yang terdiri dari 328.183 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri, dan 233.225 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Kemudian, jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta.

Mulai tahun ajaran 2014/2015, seluruh sekolah negeri di Jakarta menampung siswa berkebutuhan khusus yang selama ini kesulitan memperoleh pendidikan. Pemprov DKI Jakarta tidak lagi membedakan anak didik berdasarkan kondisi fisik dan mental. Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pendidikan (Inklusif). Yakni pendidikan yang tidak membedakan anak berdasar kondisi fisik dan mental. Sampai Sejah ini persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus ada sebesar 2.120 sekolah dari 374 sekolah pada tahun 2013.

Tabel 2.22 Jumlah Sekolah Yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	374 sekolah	376 sekolah	372 sekolah	2.120 sekolah	2.120 sekolah

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Untuk dapat menstandarkan pelayanan Lembaga kursus dan pelatihan, maka dilaksanakan akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan beserta program PNF berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Tabel 2.23 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi per tahun	52	5	16	45	10	52

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sebanyak 128 Lembaga Kursus dan Pelatihan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 telah diakreditasi.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 2.23 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DINAS Pendidikan (TOTAL)	13.060.826.999.947	17.858.285.150.148	11.106.667.786.283	11.707.055.403.677	13.930.995.548.164	11.030.602.184.229	10.048.012.329.227	9.139.428.329.852	10.078.170.432.360	12.170.031.138.346	84,46	56,27	82,29	86,09	87,36	1,30	1,99
DINAS Pendidikan	7.479.499.179.387	8.225.183.213.446	8.781.944.055.472	9.877.390.648.543	12.132.090.703.890	6.551.084.503.412	6.361.929.119.288	7.223.704.193.105	8.695.177.027.729	10.685.091.228.058	87,59	77,35	82,26	88,03	88,07	10,16	10,28
Belanja Langsung	1.116.626.037.113	1.417.085.939.729	728.541.298.016	1.722.286.059.046	3.292.416.390.450	877.500.873.241	474.669.664.905	457.832.267.249	1.490.296.226.946	2.973.961.246.971	78,59	33,50	62,84	86,53	90,33	24,14	27,65
Belanja Tidak Langsung	6.362.873.142.274	6.808.097.273.717	8.053.402.757.456	8.155.104.589.497	8.839.674.313.440	5.673.583.630.171	5.887.259.454.383	6.765.871.925.856	7.204.880.800.783	7.711.129.981.087	89,17	86,47	84,01	88,35	87,23	6,80	6,33
Suku Dinas	5.432.320.672.008	9.466.779.654.551	2.206.919.808.496	1.746.010.608.335	1.737.118.343.215	4.387.886.951.158	3.607.473.248.915	1.839.431.211.255	1.322.894.180.354	1.433.704.269.710	80,77	38,11	83,35	75,77	82,53	(20,39)	(20,05)
UPT	149.007.148.552	166.322.282.151	117.803.922.315	83.654.146.799	61.786.501.059	91.630.729.659	78.609.961.024	76.292.925.492	60.099.224.277	51.235.640.578	61,49	47,26	64,76	71,84	82,92	(16,14)	(10,98)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ANALISIS SWOT ????

Tantangan dan peluang pembangunan pendidikan di provinsi DKI Jakarta antara lain :

Tantangan :

- a. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi Barometer Pendidikan Indonesia
- b. Banyaknya pendatang yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan
- c. Kualitas pelayanan pendidikan di satuan pendidikan belum merata
- d. Adanya tuntutan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (education for all)

Peluang :

- a. Anggaran Memadai

Sesuai amanat Undang-undang bahwa urusan pendidikan mendapat porsi minimal 20% dari APBD sehingga dalam penetapan APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan mendapat anggaran yang cukup memadai. Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan peluang sekaligus kekuatan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dan ketersediaan anggaran yang memadai tentu harus dimanfaatkan dengan tepat dan benar.

- b. Sarana Prasarana memadai.

Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas dilima wilayah kota, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta sekolah-sekolah negeri memiliki asset sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sarana prasarana yang perlu peningkatan dan penyesuaian namun secara umum sarana prasarana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memadai dan dapat diandalkan.

- c. Perhatian / dukungan Pimpinan Pemerintah Provinsi Tinggi.

Perhatian Gubernur Provinsi DKI Jakarta tinggi terhadap pembangunan pendidikan. Perhatian yang tinggi juga terlihat pada pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perhatian yang tinggi ini dapat terlihat pada rapat – rapat kerja, baik dengan pimpinan pemerintah daerah maupun pimpinan DPRD DKI Jakarta sehingga menghasilkan kebijakan dan program-program yang sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta.

d. Peran serta Masyarakat Tinggi

Peran serta masyarakat yang tinggi ini ikut membantu akselerasi program pendidikan di DKI Jakarta. Aktualisasi peranan masyarakat yang tinggi ini dapat terlihat pada kegiatan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Badan Akreditasi Sekolah dan Yayasan pembina penyelenggara sekolah swasta. Semua organisasi masyarakat tersebut dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

e. Potensi Pemanfaatan Peran Serta Dunia Usaha / Dunia Industri

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia juga sebagai pusat aktifitas dunia usaha dan dunia industri. Karena itu jumlah dunia usaha dan dunia industri di provinsi DKI Jakarta banyak. Hal tersebut tentu merupakan peluang bagi pemerintah untuk menstimulir pemberdayaan peranan DUDI dalam pendidikan. Apalagi pada perusahaan dagang, jasa, dan industri memiliki program yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

f. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan memiliki otonomi khusus

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan “pintu masuk” utama dalam hubungan dengan negara-negara didunia. Di Jakarta banyak terdapat kedutaan besar negara-negara sahabat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus. Tentu hal tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan tepat dan benar.

2.4.2 Analisis Dampak Renstra K/L dan RT/RW

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Analisa
1	Pelayanan Terhadap Siswa dan Akses Pendidikan	Masih terdapatnya anak putus sekolah di setiap jenjang	SD : 0,01% SMP : 0,06% SMA/SMK : 0,15%
		APK PAUD belum memenuhi target	Baru mencapai 90% dari target 92%
		Wajib belajar 12 tahun belum tuntas paripurna	Terutama di tingkat SLTA (APK SMA/SMK/MA = 92,36 %) sementara tuntas paripurna minimal 95%.
		Belum adanya kenaikan BOP SD dan SMP dari tahun 2007	Besaran BOP belum mengalami kenaikan sejak 2007 Belum adanya kenaikan BOP SD dan SMP dari tahun 2007
		Masih kurangnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Diperuntukkan bagi peserta didik SMK
2	Pelayanan Terhadap Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik	Masih banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi	Masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di Provinsi DKI Jakarta
		Masih terdapat kesenjangan kesejahteraan guru	Terdapat disparitas tinggi pada kesejahteraan antara guru-guru di negeri dan

			swasta
		Kurangnya tenaga guru berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan dan kesuksesan murid.	Khususnya bagi guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus
		Tingginya tingkat perceraian di kalangan guru-guru sekolah negeri, khususnya SDN	Perlu dikaji kembali dampak peningkatan TKD para guru. Jika lebih banyak dampak negatif sebaiknya besaran TKD diberikan sesuai dengan tingkat keberhasilan dan pencapaian prestasi murid di kelas.
		Kinerja para guru sekolah negeri tidak meningkat secara signifikan meski telah mendapat TKD yang sangat besar.	Dari berbagai penelitian terungkap tingginya TKD tidak menyebabkan peningkatan kinerja guru yang menerimanya.
		Belum ada pengukuran dan monitoring kinerja yang betul-betul terukur untuk para guru, Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga didik. Akibatnya, kualitas pembelajaran di sekolah, terutama sekolah negeri masih rendah.	Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah ditentukan oleh para guru, juga kepala sekolah, tendik, dan pengawas sekolah. Penting untuk menciptakan suasana kerja yang mendukung meningkatnya kinerja dan prestasi para guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga didik.
		Belum setiap tahun para guru, kepala sekolah, pengawas	P2KPTK2 tiap wilayah Jakarta belum

		<p>sekolah, dan tendik mengikuti diklat/pelatihan guna meningkatkan kompeten dan profesionalitas. Sebaiknya minimal dua kali setahun tiap guru, kepek, pengawas sekolah, dan tendik mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P2KPTK2.</p>	<p>menyelenggarakan diklat sesering yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru, kepek, pengawas, dan tendik di wilayah mereka masing-masing.</p>
		<p>Kinerja P2KPTK2 tiap wilayah masih rendah. Tidak setiap guru, kepek, pengawas sekolah, dan tendik berkesempatan mengikuti diklat tiap tahun.</p>	<p>Produktivitas P2KPTK2 terlihat dari banyaknya dan kualitas diklat yang ia selenggarakan. Idealnya ia harus mampu mendeteksi kebutuhan para guru, kepek, pengawas sekolah, dan tendik, kemudian menyelenggarakan diklat secara rutin sehingga setiap guru dan tendik berkesempatan mengikutinya minimal dua kali setahun.</p>
		<p>Belum adanya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi para insan Disdik, termasuk para guru, kepek, pengawas sekolah, dan tendik. Mereka yang berprestasi dan berkinerja tinggi seharusnya mendapat <i>reward</i>. Sementara mereka yang berkinerja</p>	<p>Dengan kemajuan sistem dan teknologi, seharusnya Disdik dapat mengoperasikan sistem penilaian kinerja awaknya secara on line, transparan, dan akuntabel, yang diintegrasikan dengan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p>

		rendah harus dikenai punishment berupa penghilangan TKD selama setahun.	
		Masih belum tersedianya pelatihan bagi guru-guru untuk membantu para murid difabel yang bersekolah di sekolah umum.	Guru Pendamping khusus (GPK) sangat terbatas
		Belum berjalannya sistem rekrutmen guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik yang ketat, terbuka, akuntabel, dan berdasarkan meritokrasi agar murid-murid mendapat guru-guru dan tendik yang kompeten, berdedikasi, dan profesional.	Sangat mendesak pembenahan dan pengoperasian sistem rekrutmen tersebut agar dapat menjamin tercapainya kualitas pembelajaran di sekolah. Disamping itu, dengan adanya sistem rekrutmen yang ketat dan terbuka, akan menghilangkan potensi korupsi/suap dan penyelewengan lainnya.
		Masih banyak guru yang tidak menguasai kurikulum sehingga tak mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tepat sasaran, dan sesuai Standar Pendidikan Nasional.	Belum semua guru mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013
		Masih banyak guru yang tidak melakukan Lesson Study berbasis sekolah dan penilaian	Diperlukan pelatihan guru dan pemberdayaan pengawas untuk dapat

		terhadap kemampuan dan kelemahan murid sebagai titik tolak pembuatan Rencana Pengajaran . Akibatnya mereka tidak tahu apakah pembelajaran yang diberikan di kelas mampu dipahami murid.	melaksanakan Lesson Study
		Belum adanya UKG tingkat DKI.	Baru ada UKG tingkat nasional.
3	Prasarana dan Sarana Pendidikan	Masih terdapat gedung sekolah yang perlu direhab total/berat	Masih 35% gedung sekolah yang perlu direhab total dari 1706 gedung
		Masih kurangnya gedung SLB Negeri	SLB Negeri di DKI Jakarta baru 9 sekolah
		Masih banyak sekolah yang belum memiliki prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar	Sarana dan Prasarana sekolah terutama Laboratorium, Bengkel dan peralatan praktek perlu di upgrade sesuai perkembangan sains dan teknologi
		Masih banyak lahan sekolah yang belum memiliki sertifikat	Ada sebanyak 20% lahan gedung sekolah yang belum bersertifikat
		Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dalam rangka peningkatan daya tampung	Ketersediaan Lahan yang sangat terbatas di DKI Jakarta dan harganya terus melambung
		Belum adanya sistem yang terintegrasi terkait data	Perlunya penataan asset yang komperhensif dengan

		lahan-lahan <i>idle</i> milik Pemprov DKI antara BPAD dan Disdik dalam pengadaan lahan sekolah baru.	menggunakan sistem yang handal
4	Pendidikan Vokasi	Belum adanya relevansi kompetensi keahlian di SMK dengan tuntutan era industri 4.0	Ada kejenuhan pada kompetensi tertentu (Bisnis Manajemen)
		Belum semua memiliki sertifikasi dari LSP	LSP baru ada 72 lokasi, sementara lulusan SMK setiap tahun yang harus disertifikasi kurang lebih 64.000 siswa
		Masih terbatasnya daya tampung di SMK Negeri	Daya tampung SMK Negeri baru 20 %
		Revitalisasi peralatan praktik	Menyesuaikan perkembangan sains dan teknologi
		Belum adanya regulasi dan Pergub tentang Unit Produksi Sekolah dan harga per produk yang dihasilkan para murid SMK	Program BLUD SMK
		Belum masifnya kerjasama antara DUDI dengan SMK agar para lulusannya dapat langsung terserap oleh DUDI dan menghilangkan pengangguran.	Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi
5	Pendidikan PAUD dan Dikmas	Penyelenggaraan PAUD belum sesuai standar	Perlu standarisasi PAUD agar berkualitas
		Belum semua pendidik	Penataan kualifikasi pendidik

		memenuhi standar kualifikasi	agar professional
		Belum semua Lembaga PAUD, PKBM, kursus terakreditasi	Kwota akreditasi dari BAN masih terbatas
6	KJP dan KJMU	Sumber data berbasis mandiri	Perlunya satu data dalam pelaksanaan program pemberantasan kemiskinan
		Masih terdapat penyimpangan penggunaan dana KJP	Sosialisasi masif terhadap masyarakat masih terbatas, perlu melibatkan semua stakeholder
		Terbatasnya keterlibatan SKP terkait dalam pengawasan pelaksanaan KJP	Perlu koordinasi di tingkat asisten agar SKPD lain terlibat dalam pengawasan
7.	PKLK (SLB)	Terbatasnya jumlah SLB Negeri dan guru-guru yang kompeten di bidang pendidikan luar biasa.	SLB Negeri baru 9 lembaga dan kesediaan guru SLB sangat terbatas
		Kurang tersedianya gedung sekolah untuk SLB yang lengkap dengan fasilitas untuk murid-murid penyandang disabilitas	SLB Negeri baru 9 lembaga direncanakan akan dibangun disetiap kecamatan
		Kurikulum SMA SLB kurang berorientasi pada keahlian dan keterampilan, sebagai bekal bagi murid saat dewasa.	Pemberdayaan kelompok kerja pengembangan kurikulum untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan
		Sangat dibutuhkan Guru Pendamping Khusus (GPK)	Saat ini Guru Pendamping Khusus (GPK) sangat

		dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan kompeten, di sekolah-sekolah negeri regular. Sementara GPK yang ada belum mendapat pelatihan/pembinaan rutin terkait teknik mengajar dan membimbing bagi anak-anak berkebutuhan khusus.	terbatas
	<i>Crash Program</i> khusus Pendidikan di Pulau Seribu	Masih sangat terbatasnya tenaga guru, kepala sekolah, pengawas, dan tendik yang kompeten serta profesional.	Rotasi dan Mutasi guru baru yang kompeten untuk ditempatkan di Pulau Seribu
		Tidak ada transportasi regular menuju Pulau Sebira dan sebaliknya.	Sampai saat ini belum ada transportasi khusus menuju Pulau Sebira dan sebaliknya
		Tidak ada transportasi antar pulau: -SMKN 61 di Pulau Tidung. -SMA 69 dan SMP 241 di Pulau Tidung (siswa di berbagai pulau) -SDN Pulau Kelapa (siswa dari Pulau Kelapa Dua)	Sampai saat ini belum ada transportasi khusus untuk siswa baru tersedia sewa kapal dari Sudin
		Tunjangan PNS dan guru-guru honorer yang bertugas di Pulau Seribu sama dengan mereka yang didaratan Jakarta. Padahal biaya	Perlu adanya tunjangan kemahalan bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditempatkan di Pulau Seribu

		transportasi dan kebutuhan di Pulau Seribu lebih mahal dari pada di daratan Jakarta.	
		Beberapa sekolah memiliki jumlah siswa kurang dari 100 anak, sehingga BOP dan BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk operasional sekolah. Sekolah itu adalah SDN Pulau Tidung 04 pagi, SmpPN Satu Atap 01 Pulau Pari, SMPN Satu Atap 02 Pulau Sebira.	Perlu adanya kebijakan khusus untuk BOP bagi sekolah yang siswanya kurang dari 100 di Pulau Seribu
		Tidak tersedianya jaringan internet di Pulau Sebira. Dampaknya, saat UN berbasis Kompetensi di SMPN Satu Atap 02 Pulau Sebira tidak dapat dilaksanakan, terpaksa dilakukan di SMAN 69 Pulau Pramuka.	Jaringan Internet sangat terbatas sehingga perlu pengembangan
		Masih terbatas rumah-rumah dinas bagi guru dan kepala sekolah yang berasal dari luar Pulau Seribu.	Sampai saat ini masih terbatas rumah-rumah dinas untuk Kepala Sekolah dan Guru

3.1.1 Manajemen dan administrasi

Dengan diberlakukannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, seharusnya kepala sekolah dapat menggunakan otonomi lebih besar untuk mengelola sekolah dengan segala sumber daya yang ada untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, sehingga hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik, karena semua keputusan yang terkait dengan kepentingan sekolah,

dapat diambil secara tepat oleh setiap sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih ada yang menerjemahkan otonomi dengan tetap masih harus menunggu juklak dan juknisnya dari birokrasi di atasnya, karena takut disalahkan. Padahal keputusan yang terkait dengan kepentingan internal sekolah ada di tangannya. Yang dibutuhkan saat ini adalah wawasan yang luas tentang pengelolaan lembaga pendidikan, sikap positif, keberanian, kejujuran dan tanggungjawab dari seorang kepala sekolah, sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dari evaluasi dan temuan di lapangan secara spesifik dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Masih banyak sekolah yang belum menyusun dan menerbitkan Rencana Induk (strategis) Pengembangan Sekolah yang dikenal dengan sebutan RIPS, sebagai bahan perencanaan operasional sekolah berdasarkan tahapan (tahun per tahun), cenderung yang terlihat, perencanaan satu dan lainnya seringkali kurang saling mendukung, berdiri sendiri, kurang berkesinambungan dan belum berkelanjutan.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu peningkatan penyempurnaan, prinsip-prinsip MBS secara filosofis dan konseptual perlu pemahaman secara utuh, sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi antara sekolah satu dengan lainnya. Pluralisme dalam implementasi dapat di pahami sebagai akibat keanekaragaman, tetapi seharusnya secara esensial dan substansial seharusnya persepsi komunitas sekolah terhadap MBS adalah sama, yakni tujuan MBS adalah mengembangkan sekolah berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di sekolah tersebut.

Kemampuan inovasi dan inisiatif untuk berkreasi positif dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) relatif masih rendah, terlihat dari kecenderungan pola RKAS dari sebagian besar sekolah hampir sama, sangat terpaku pada hitam putihnya pedoman yang diterbitkan dan diarahkan oleh pihak birokrasi.

Jumlah jenis administrasi sekolah dan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh tata usaha sekolah antara SMP, SMA dan SMK pada kenyataannya sama, namun eselonisasi pejabat struktural sebagai Kepala Tata Usaha Sekolah antara ketiga jenis sekolah tersebut berbeda, untuk SMK ber-eselon IVb sedangkan untuk SMP dan SMA bereselon Va, belum tersedianya pola

pembinaan karir bagi mereka dan staf tata usaha juga sangat mempengaruhi kinerja sekolah pada umumnya.

3.1.2 Implementasi kurikulum dan pembelajaran

Secara filosofis, kurikulum harus memuat empat hal pokok, meliputi pertama: tujuan yang akan dicapai, kedua: materi yang akan diajarkan, ketiga: cara dan metode mengajar yang harus digunakan (proses pembelajaran), dan keempat: yaitu evaluasi belajar. Jika keempat hal pokok tersebut diperhatikan secara benar oleh para penyelenggara dan pelaksana pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih berhasil.

Permasalahan seringkali muncul mulai dari penyusunan persiapan mengajar, sosialisasi kurikulum, pemahaman makna kurikulum, pemahaman dan pengembangan lingkup materi yang harus diajarkan dan dipelajari siswa, jenis buku yang harus digunakan siswa dan guru.

Pencapaian standar minimal kurikulum, juga masih menjadi masalah, karena ketika mengikuti ujian nasional yang soalnya disusun berdasarkan kurikulum nasional, ternyata masih banyak peserta didik lulus dengan nilai rata-rata keberhasilannya masih belum memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat masalah yang cukup serius di dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penerapan strategi dan metodologi pembelajaran, alokasi waktu belajar khususnya durasi waktu perjam pelajaran tatap muka, pemenuhan materi kurikulum.

Permasalahan khusus untuk SMK, masih mengalami kendala dalam melibatkan dan mendapatkan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai tempat praktik kerja industri bagi peserta didiknya. Untuk membantu meningkatkan kualitas praktik bagi peserta didik dari SMK negeri dan swasta, pemerintah DKI Jakarta mendirikan Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur) di 5 kotamadya, perlu dibuat “blue print” pengembangan dan peningkatan fungsi Puslatdikjur sebagai “Learning Center” dalam pelatihan dan praktik bagi peserta didik SMK, dengan mengedepankan pengembangan konsep “Core Bisnis” yang menjadi unggulan dari masing-masing Puslatdikjur pada setiap wilayah. Mengupayakan penataan dan peningkatan kemampuan berkeahlian tenaga teknis dan staf Puslatdikjur dalam mengembangkan program

pelatihan dan praktik yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Sesuai tuntutan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sampai dengan tahun 2011 Puslatdikjur baru mampu berperan minimal memberikan sumbangan yang berarti dalam pencapaian tujuan pendidikan menengah kejuruan.

3.1.3 Ketenagaan

Berbagai masalah tentang ketenagaan meliputi antara lain : kemampuan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih ada yang kurang profesional, kinerja yang masih rendah dan kurang produktif, masih banyaknya tenaga pendidik yang berstatus non PNS dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan tenaga pendidik PNS. Belum tersedianya konsep pembinaan dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta belum tertata dengan baik. Selain itu, mekanisme dan prosedur standar juga belum dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (prinsip 'the right man on the right place'), demikian pula dengan penempatan jabatan belum berjalan dengan semestinya.

Secara spesifik permasalahan tersebut diatas dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Sebagian besar Sekolah Swasta belum memiliki guru Bimbingan dan Konseling (BK);
- b. Belum tersedianya guru BK di SD Negeri, padahal permasalahan psikologis dan perilaku telah banyak terjadi di kalangan murid-murid SD yang sungguh membutuhkan penanganan intensif dan terprogram.
- c. Belum terpenuhinya rasio kebutuhan SDM pengawas sekolah;
- d. Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi kependidikan yang memenuhi persyaratan minimal (S1) khususnya pada jenjang pendidikan dasar
- e. Kurangnya kemampuan mendidik tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. Masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi di bawah standar yang ditetapkan;
- g. Masih ditemukan adanya guru DPK (diperbantukan) pada sekolah swasta yang tidak melaksanakan tugas selaku PNS, tetapi tetap menerima gaji;
- h. Penerapan sistem penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan angka kredit, belum berdampak positif pada kualitas profesionalisme dan kesejahteraannya;
- i. Belum terlaksananya sistem dan prosedur mutasi (promosi, demosi dan rotasi) bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

- j. Belum terpenuhinya kebutuhan Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

3.1.4 Pendanaan

Beberapa sekolah yang diberi label oleh masyarakat sebagai sekolah favorit, sering mengakibatkan tuntutan biaya pendidikan yang cukup tinggi tanpa standar yang jelas. Dengan biaya pendidikan yang cenderung mahal, dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi keberhasilan program pemerataan pendidikan yang bermutu.

Dalam kondisi masyarakat belum paham benar perbedaan substansi, esensi, sifat serta pengaruhnya terhadap ekspektasi masyarakat akan sekolah yang bermutu, masih dijumpai adanya sekolah yang memungut biaya tinggi tetapi tidak sesuai dengan tingkat layanan pendidikan yang diberikan.

Distribusi anggaran untuk pembiayaan kebijakan peningkatan dan relevansi, pemerataan kesempatan belajar, dan perbaikan manajemen sekolah, tampaknya masih belum proporsional disebabkan karena keterbatasan kemampuan perencana pendidikan dalam melihat dan menetapkan prioritas pembiayaan. Mutu hasil pendidikan lebih dilihat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, belum mampu dijabarkan dalam program perencanaan yang memadai. Akibatnya, perencana pendidikan lebih piawai menyusun perencanaan dengan bobot pembiayaan terbesar pada aspek "hardware", sementara aspek "software"nya kurang mendapat perhatian yang serius.

Pada tataran implementasi anggaran pendidikan di sekolah, tampaknya "taat azas" untuk mewujudkan prinsip produktifitas dan profitabilitas masih jauh dari harapan, karena kemampuan untuk mengimplementasikan azas efisien dan efektifitas masih belum dipahami secara utuh. Masih ditemui komponen pembiayaan yang seharusnya tidak relevan dengan substansi kegiatan, sebagai akibat rendahnya kemampuan untuk menganalisis hubungan antara :

- a. Sumber daya yang di butuhkan untuk satu kegiatan,
- b. Waktu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut,
- c. Besaran biaya yang dibutuhkan untuk itu, serta
- d. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut beserta implikasi dan dampaknya.

Pemahaman masyarakat akan filosofi “human investment” dan “human capital” masih relatif rendah, menimbulkan persepsi bahwa pendidikan adalah termasuk kategori “high cost” bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga mengakibatkan munculnya sikap apatisme dan resistensi masyarakat, terutama kelompok masyarakat “kurang mampu” terhadap berbagai persoalan pendidikan, termasuk pembiayaannya.

3.1.5 Sarana dan prasarana pendidikan

Secara umum masih ada permasalahan dalam sarana dan prasarana antara lain, distribusi sarana dan prasarana serta perlengkapan pendidikan belum merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah, terutama berkenaan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Masih cukup banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kurikulum, terutama pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Perubahan kurikulum telah berjalan, namun tidak jarang ditemui pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pembelajaran masih mengikuti tuntutan dan standar kurikulum lama, sehingga seringkali menyulitkan guru dalam mengoperasionalkan kurikulum secara lebih optimal guna mendapatkan hasil yang optimal pula. Ketersediaan peralatan, media dan sumber belajar untuk sekolah masih jauh dari kebutuhan.

Sesuai dengan sifat otonomi edukatif yang melekat dengan penyelenggaraan sekolah, sudah seharusnya dipikirkan bahwa perencanaan, dan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan tersebut terutama yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di sekolah, dilaksanakan langsung oleh pihak sekolah, tanpa harus menunggu droping dari institusi pembina di atasnya.

Dan yang tidak kalah penting adalah masalah regulasi yang bernuansa desentralisasi pendidikan (educational desentralization). Terlihat sekarang, lebih cenderung dikatakan bahwa di dunia pendidikan “desentralisasi yang sentralistik”, kewenangan sekolah, misalnya untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran dipasung oleh regulasi yang ada, yang sebetulnya masih bersifat sentralistik. Bedanya, pada masa lalu sentralistik di pusat, sekarang di provinsi, sekolah tetap saja hanya berfungsi sebagai “user” tanpa harus berlelah-lelah memikirkan apakah sarana prasarana tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum.

3.1.6 Hubungan sekolah dengan masyarakat

Di dalam membina hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu stakeholdernya, masih banyak ditemukan berbagai masalah sebagai berikut:

- a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum terealisasi dengan baik.
- b. DU/DI masih belum memberikan kontribusi yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
- c. Masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, masih belum berperan sebagaimana mestinya.
- d. Masyarakat sebagai salah satu potensi sumber dana, belum diberdayakan secara proporsional.
- e. Masyarakat sebagai salah satu sumber belajar nyata yang ada dilingkungan sekolah, belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- f. Peranan masyarakat sering hanya terbatas pada pemungutan berbagai sumbangan dana, yang cenderung memberikan kesan negatif terhadap keberadaan sekolah.
- g. Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, belum mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu.
- h. Masih banyak komite sekolah yang belum melaksanakan fungsinya secara benar sesuai ketentuan sehingga menghambat proses penyelenggaraan pendidikan.

3.1.7 Lingkungan dan Kultur sekolah

Salah satu fungsi sekolah sebagai satuan sistem mikro sosial dalam masyarakat adalah sebagai lembaga pelestarian dan pengembangan budaya sekolah sebagai bagian dari sistem nilai dan budaya masyarakat. Artinya, bila kita menginginkan adanya budaya yang adaptif-selektif pada perkembangan budaya barat, terutama pada elemen dan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan budaya masyarakat setempat atau budaya nasional, maka sudah seharusnya setiap sekolah dapat mengenalkan ciri-ciri budaya sekolah yang dapat dijadikan sebagai “trade mark” sekolah tersebut, otonomi sekolah sebetulnya merupakan jawaban yang tepat untuk itu.

Permasalahannya adalah, sudah terlalu lama sekolah seringkali menjadi lembaga yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh sosial politik yang berkembang di luar sekolah, bahkan

dalam kadar derajat tertentu pada masa lalu, sekolah sudah terkooptasi “by design” dengan kepentingan politik penguasa (dibaca “pemerintah”), sehingga inisiatif dan kreatifitas sekolah terkuburkan, akibatnya yang dirasakan sekarang, sebagaimana dikemukakan diatas, otonomi diberikan, tetapi tetap tidak dapat berjalan secara optimal, karena harus menunggu juklak dan juknisnya.

Sering terjadi disparitas nilai-nilai budaya yang ditanamkan di sekolah dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah misalnya membiasakan budaya bersih, dengan simbol-simbol penyediaan tempat sampah yang resik di sekitar lingkungan sekolah, yang di ikuti dengan pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, sementara itu diluar pagar sekolah, secara kasat mata terlihat anggota masyarakat “seenaknya” membuang sampah di sembarang tempat, dan secara sadar anggota masyarakat lain membiarkan tanpa teguran.”Tanpa Teguran” seringkali diartikan sebagai justifikasi.

Dari sisi budaya, belum terlihat secara umum sekolah yang mampu menampilkan ciri-ciri yang spesifik tentang sekolah itu sendiri, misalnya kalau anggota masyarakat melihat sekelompok remaja pelajar yang menampilkan atraksi kesenian tertentu, secara otomatis masyarakat langsung dapat menunjuk bahwa yang bersangkutan berasal dari sekolah tertentu, ciri kesenian atau olahraga atau budaya santun yang merupakan “trade mark” sekolah, belum mampu ditampilkan oleh sekolah secara eksklusif.

Dari penjelasan dan analisis permasalahan tersebut di atas guna memudahkan penyusunan perencanaan program upaya penanggulangannya pada lima tahun kedepan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan :
2. Kesempatan memperoleh pendidikan belum merata terutama untuk menjangkau masyarakat kurang mampu
3. Angka putus sekolah masih tinggi terutama pada jenjang pendidikan menengah
4. Angka partisipasi (APK dan APM) tingkat SLTA masih rendah
5. Penyebaran guru dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif antar wilayah dan antar sekolah serta Puslatdikjur belum merata dan proporsional.
6. Penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar sekolah serta UPT belum merata dan proporsional.

7. Masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan ratio peserta didik : kelas, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, sedangkan potensi ruang kelas sekolah swasta sangat tinggi, dengan perbandingan 30,68 % sekolah negeri : 69,32 % sekolah swasta.
8. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara mutu lulusan pendidikan menengah dengan tuntutan pendidikan tinggi dan dunia kerja dan industri;
9. Kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan masih kurang memadai;
10. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan tingkat kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah negeri dengan guru di sekolah swasta.
11. Sarana dan prasarana pendidikan, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran dalam kuantitas dan kualitas masih relatif kurang dibandingkan dengan kebutuhan riil.
12. Belum tersedianya “blue print” pembinaan karir dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
13. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan

Peningkatan akuntabilitas dalam rangka good governance

1. Manajemen berbasis sekolah kurang dapat terlaksana secara maksimal dan ini mencerminkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, sehingga perlu dipicu dengan kegiatan yang mudah terpublikasi ke komunitas pendidikan melalui media internet dengan harapan partisipasi masyarakat akan tumbuh rasa kepercayaannya karena adanya keterbukaan;
2. Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan belum memadai untuk kebutuhan yang ada, dan distribusi anggaran masih terkesan lebih berorientasi pada sasaran fisik dan seremoni di bandingkan untuk keperluan proses pembelajaran;
3. Pelayanan pendidikan belum maksimal dan belum mengacu pada standar pelayanan minimum yang sesuai dengan kondisi provinsi DKI Jakarta;
4. Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, belum mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu, karena masih banyak Komite Sekolah yang belum melaksanakan fungsinya secara benar sesuai ketentuan sehingga menghambat proses penyelenggaraan pendidikan.
5. Belum seluruh sekolah mampu untuk menampilkan keunggulan yang spesifik dapat dijadikan sebagai “trademark” sekolah dalam rangka membangun citra sekolah, sebagai akibat dari kurang terbukanya “otonomi” sekolah secara utuh.

6. Belum berjalannya sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (e-catalogue) sehingga menyulitkan terselenggaranya program-program bermutu dan tepat waktu. Oleh karena itu dibutuhkan pembentukan tim e-catalogue Dinas Pendidikan yang secara intensif menyiapkan dan berkoordinasi langsung ke LKPP untuk mengimplementasikan sistem e-catalogue.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjad lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran

daripembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadimemulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak daripembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaankapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaannya menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam duniayang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiakata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekert, kesopanan dan akhlak. Halini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dari lima visi kepala daerah, misi

pertama merupakan misi yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Misi tersebut adalah **“Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat. Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan. Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religious digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010–2014. Kemendiknas akan mempertahankan

kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandu bakat;
- b. Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten;
- c. Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- d. Penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

2. Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik.

Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK.

Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- a. Penyediaan dosen LPTK yang berkompeten;
- b. Pengetatan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK;
- c. Penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

3. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan

kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- a. Pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- b. Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- c. Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
- d. Mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia, Karakter Bangsa, dan Anti Korupsi.

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan taat hukum /peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- c. Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- d. Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

5. Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha

dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- a. Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
- c. Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
- d. Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- e. Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- g. Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

6. Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyempurnaan sistem penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Nasional untuk seluruh jenjang pendidikan;

- b. Penyempurnaan substansi Ujian Nasional yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek penilaian kognitif, afektif dan psikomotor;
- c. Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil Ujian Nasional;
- d. Penyusunan sistem yang menjamin keterpaduan hasil Ujian Nasional jenjang pendidikan menengah dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.

7. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Kemendiknas dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, serta sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK. Namun, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mendidik. Pada tahun 2010--2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- a. Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
- b. Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.

8. Penyediaan Buku Teks Murah

Dalam rangka meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Kemendiknas akan meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah. Penyediaan buku teks pelajaran yang bermutu,

mudah diperoleh, dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku telah diatur melalui Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku. Namun, reformasi perbukuan yang dilakukan belum sepenuhnya berdampak pada penyediaan buku teks murah kepada seluruh peserta didik. Pada tahun 2010–2014, penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakan–kebijakan sebagai berikut.

- a. Penyediaan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemendiknas.
- b. Mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas.
- c. Mengevaluasi sistem penilaian buku–buku yang dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas untuk meningkatkan penggunaan buku–buku teks tersebut.
- d. Mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan buku teks yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemendiknas.

9. Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam periode pembangunan 2005–2009, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas, dan relevansi. Fokus pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi menjadi publikasi ilmiah internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan–kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemetaan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman wilayah;
- b. Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;

- c. Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin dengan memperhatikan disparitas antarwilayah dan antargender;
- d. Peningkatan intensitas penelitian dan publikasi internasional;
- e. Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya daya saing.

10. Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Industri

Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan elevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
- b. Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan;
- c. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi; AS 2010 – 2014 47
- b. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas;
- c. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM;
- d. Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industry untuk peningkatan kualitas pendidikan.

11. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
- c. Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
- d. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;
- e. Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling.

12. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemendiknas menjadi salah satu dari 13 K/L yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi pada tahun 2010/2011. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

13. Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih dirasa banyak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar-K/L maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kemendiknas, K/L lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan K/L terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan
- b. Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan

14. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana
Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini.

Pembangunan pendidikan di daerah/perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- c. Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

15. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industry dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemendiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi

penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
- b. Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
- b. Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
- c. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
- d. Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi pendidikan di DKI Jakarta secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya MEA dan globalisasi perlu memperhatikan penyediaan layanan akses pendidikan yang berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Kemudian hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Partisipasi Murni tingkat SMA sederajat di DKI Jakarta belum optimal. Ini artinya masih ada anak-anak usia SMA di DKI Jakarta yang seharusnya berada di bangku sekolah, namun yang tidak mereka tidak berkesempatan untuk bersekolah.

Saat ini Pendidikan Madrasah di DKI Jakarta, khususnya Madrasah swasta juga masih memerlukan perhatian khusus. Perluasan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dan bantuan operasional pendidikan perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan juga perlu didorong khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Ancaman globalisasi dapat diminimalisir dengan penciptaan lulusan sekolah yang sudah memiliki keterampilan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan pula menciptakan sekolah kejuruan dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Untuk menjaga kualitas pendidikan di DKI Jakarta sendiri juga diperlukan suatu ukuran agar kualitas pendidikan DKI dapat lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Ancaman globalisasi dapat diminimalisir dengan penciptaan lulusan sekolah yang sudah memiliki keterampilan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan pula menciptakan sekolah kejuruan dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Dalam hal menambah wawasan siswa sekolah tentang kondisi global, apabila memungkinkan dapat dilakukan proses pertukaran pelajar secara reguler, khususnya dengan negara-negara tetangga. Kemudian ancaman globalisasi dapat diminimalisir dengan penciptaan lulusan sekolah yang sudah memiliki keterampilan. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan pula untuk menciptakan sekolah kejuruan dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Untuk kualitas pendidikan anak sejak dini, perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas PAUD di Jakarta. kemudian untuk tenaga pengajar/ guru PAUD, terutama PAUD Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak, Status PAUD Sejenis (SPS), serta Taman Pendidikan Al Quran, juga perlu mendapat perhatian. Yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah Pembelajaran PAUD yang membangun sikap dan pembelajaran baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Visi Misi Dinas Pendidikan

4.1.1 Visi

Adapun Visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta periode 2017–2022 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan Berkualitas Untuk Semua”

4.1.2 Misi

Misi disusun untuk mengimplementasikan langkah–langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
3. Mewujudkan efektifitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan.
6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pendidikan

Tujuan utama pembangunan pendidikan di provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip–prinsip layanan prima.
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tendik di setiap sekolah di Jakarta.
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan.
4. Terwujudnya ekosistem sekolah yang mendukung proses pembelajaran dan pembinaan siswa berkarakter mulia, mandiri, cerdas, dan peduli lingkungan.

5. Menjadikan setiap guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P2KPTK2 minimal dua kali setahun secara rutin bagi setiap guru dan para tendik di seluruh sekolah di Jakarta.
6. Menguatkan peran dan tanggung jawab P2KPTK2 sebagai ‘pabrik’ guru dan tendik berkualitas dan profesional bagi semua guru dan tendik di seluruh Jakarta dan Pulau Seribu, sehingga mereka mampu menjadi *the real educator, motivator, dan inspirator* yang berkualitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan murid yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di sekolah.
7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan.
8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar.
9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah
10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di Pulau Seribu;
11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional.
13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar sekolah.
14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
15. Meningkatnya peran dan fungsi Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK);
16. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;

17. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para guru dan tendik berkinerja dan berdedikasi tinggi.
18. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel.
19. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
20. Berjalannya sistem *e-catalogue* yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan DKI.
21. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
22. Terwujudnya pola kepemimpinan sekolah yang visioner, demokratis dan tidak diskriminatif;
23. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiahan, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan dan edukasi publik.
24. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuhkan *life skill, work skill*, dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan siswa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Menurunnya angka putus sekolah
2. Meningkatnya mutu lulusan
3. Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru
4. Mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, saling menghormati, dan sesuai Standar Pendidikan Nasional.
5. Menjalankan pembelajaran yang menggunakan konsep *student centred learning, integrated subject*, dan *adaptable* sesuai tuntutan era industri 4.0, namun dengan tetap mengedepankan karakter mulia dan nasionalisme.
6. Menghidupkan kegiatan *Lesson Study* Berbasis Sekolah (*assessment – plan– do – reflection*, kembali ke *assessment, dst*) bagi setiap guru agar kemampuan mereka dalam membuat perencanaan mengajar dan memberi pembelajaran di kelas mampu meningkatkan pemahaman dan keunggulan siswa.

7. Mengembangkan perangkat penilaian di sekolah yang lebih menghargai keunikan bakat dan minat setiap murid sekolah.
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan pendidikan
9. Meningkatnya sarana prasarana belajar mengajar
10. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah (daya tampung)
11. Menurunnya angka buta aksara
12. Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan
13. Meningkatnya standar kualitas layanan pendidikan
14. Meningkatnya pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi sekolah
15. Meningkatnya penyelenggaraan akreditasi dan mutu pendidikan
16. Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
17. Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
18. Terlaksananya proses pendidikan SMK yang menerapkan standar sesuai kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.
19. Menjadikan Pulau Seribu sebagai pusat SMK berbasis kelautan, wisata dan perhotelan bahari, perkapalan, serta budaya lokal.
20. Berjalannya BLUD di SMK, sehingga para lulusan SMK memiliki kemampuan dan etos kerja industri yang akan memudahkan mereka diserap oleh pasar kerja.
21. Mengimplementasikan sistem *e-catalogue* untuk semua pengadaan barang dan jasa secara konsisten dan akuntabel.
22. Berjalanya Reformasi Birokrasi di setiap lini Dinas Pendidikan, sehingga tata kelola manajemen dan keuangan berjalan dengan tepat, efektif, dan efisien, tanpa kebocoran atau penyimpangan.
23. Menjalankan penilaian kinerja berdasarkan 'kontrak target kerja' untuk setiap pejabat Disdik (termasuk para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah), yang dilengkapi dengan sistem *reward dan punishment*.
24. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian				
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berdaya	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Indeks Pembangunan Manusia	80,00	80,40	80,80	81,20	81,60
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai target lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Mengacu pad Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2022 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2022, dirumuskan 3 (tiga) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017–2022 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017–2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005–2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013–2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pelatihan Keterampilan / Kecakapan Masyarakat

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
- Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Idealnya guru atau pembimbing PAUD adalah lulusan D4 atau S1, tetapi kalau harus menunggu sekarang sudah terlambat karena 32 juta anak berusia dini perlu saat ini. Oleh karena itu secara bertahap dilakukan peningkatan kualifikasi pembimbing PAUD saat ini. .

Upaya lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidik adalah seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai pembelajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi tersebut meliputi:

1. Kompetensi paedagogik (kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang partisipatif dan logis).

2. Kompetensi kepribadian (kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta baerakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik.)
3. Kompetensi social adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.)
4. Kompetensi Profesional (merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam.)

Peningkatan mutu pendidikan harus diawali dari guru yang profesional, kurikulum yang bagus, penggunaan pendekatan tematik, standar kompetensi yang bermutu dan suasana yang kondusif. Berawal dari pemilihan pendidik yang profesional, sebab apalah artinya kurikulum yang hebat sarana prasarana yang lengkap namun ditangani oleh pendidik yang tidak kompeten, pasti akan menuai kegagalan. Guru merupakan ujung tombak pendidikan, guru yang berkualitas didukung dengan kurikulum yang bagus maka akan melahirkan anak-anak yang hebat dan tercapai cita-cita dalam pembentukan insan kamil. Kurikulum berkenaan dengan filosofi pendidikan anak, landasan berpikir dalam pemilihan materi untuk anak, program dan suasana belajar didalam maupun luar kelas, strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, media sarana prasarana, evaluasi dan assesmen serta kerjasama antar guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Berbagai aspek perkembangan anak bersifat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, ketika anak termotivasi untuk melakukan hal tertentu, mereka menggunakan segala potensinya yaitu antara lain dengan menalar, mengungkapkannya secara lisan. Ketrampilan tersebut tidaklah terpisah, melainkan saling terintegrasi satusama lain secara stimulan. Hal ini berarti belajar pada anak bersifat terpadu dan saling berhubungan. Berbagai aspek perkembangan anak bersifat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, ketika anak termotivasi untuk melakukan hal tertentu, mereka menggunakan segala potensinya yaitu antara lain dengan menalar, mengungkapkannya secara lisan. Ketrampilan tersebut tidaklah terpisah, melainkan saling terintegrasi satusama lain secara stimulan. Hal ini berarti belajar pada anak bersifat terpadu dan saling berhubungan. Suasana kelas yang kondusif yang jauh dari rasa was-was dan ketakutan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pendidikan itu sendiri. Untuk itu guru harus dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman dari rasa takut, dari ancaman yang merusak pendidikan anak itu sendiri. Kesenangan anak didik untuk bersekolah dipengaruhi oleh

lingkungan sekolah maka pengaturan lingkungan, alat permainan pada khususnya dan sumber belajar pada umumnya harus rapi, menarik, dan dengan efisiensi yang tinggi sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh anak.

b. Pemberian Biaya Operasional dan Biaya Personal Pendidikan

Semua anggota masyarakat, bersama dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus mengelola dan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga diperlukan adanya kebersamaan dalam pelayanan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sumber daya manusia dalam mencapai cita-cita dan menjadikan "Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua". Sementara itu apabila kita perhatikan amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Sistem Pendidikan, pada ayat (1) pasal 5 dinyatakan bahwa "Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat", dengan demikian tersirat jangan ada lagi penduduk Jakarta hanya tamat pendidikan dasar, apalagi tingkat sekolah dasar saja tidak tamat. Dengan diterbitkan Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar masyarakat Jakarta akan berpendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat, dengan demikian pola pikir, sikap, dan pengetahuan serta keterampilannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya tamatan pendidikan dasar.

Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Pada jenjang pendidikan dasar seluruh sekolah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan sekolah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.
2. Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh sekolah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan sekolah standar (reguler)

3. Untuk SMA/SMK/MA Swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan BOP yang diperuntukan bagi siswa yang tidak mampu sebanyak 20% dari jumlah siswa sekolah swasta.

c. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan berkembang begitu pesat sehingga menuntut setiap orang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk didalamnya anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan anak yang membutuhkan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus di daerah terpencil atau terbelakangan, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. Inklusi dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 1996). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari system pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994). Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam setting pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah system pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

- Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non formal dan system informal
- Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
- Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak
- Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan.
- Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
- Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif

d. Peningkatan Mutu Dan Relevansi Lulusan Untuk Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi Maupun Kesiapan Memasuki Pasar Kerja

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang nonakademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya

ulangan harian, ulangan semester, US (Ujian Sekolah) atau UN (Ujian Nasional). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

e. Peningkatan Kompetensi, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, guru harus profesional dan bermartabat. Hal ini dimaksudkan agar guru melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat.

Perwujudan impian ini tidak seperti membalik telapak tangan, namun perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru. Pemerintah secara resmi telah mencanangkan bahwa profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena guru sebagai agen pembelajaran merupakan ujung tombak peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas yang akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui uji sertifikasi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ditegaskan lagi oleh UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 ayat (1), bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pendidik harus memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui program penyetaraan S1 dan sertifikasi.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di DKI Jakarta masih terdapat sekolah yang rusak walaupun secara bertahap dilakukan rehabilitasi total, rehabilitasi berat terhadap sekolah-sekolah yang rawan ambruk. Rehabilitasi dilakukan menurut skala prioritas berdasarkan analisis manajemen plan. Kebijakan rehab total gedung sekolah disamping menjadikan gedung sekolah sesuai standar juga diproyeksikan untuk menambah daya tampung. Pengembangan sekolah melalui rehab total dengan cara memaksimalkan lahan yang ada di sekolah lama melalui pengembangan/pembangunan secara vertikal sehingga penambahan ruang kelas sangat dimungkinkan.

Table 5.

<p>Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua</p>
--

<p>Misi : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berdaya	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan pelatihan keterampilan / kecakapan masyarakat 2. Pemberian Biaya Operasional dan Biaya Personal Pendidikan 3. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus
		2. Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun kesiapan memasuki pasar kerja 2. Peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 3. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang pendidikan

BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berdaya																			
	Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	86,4%	86,35%	10.684.205.301	89,63%	23.721.839.731	92,91%	28.278.900.671	96,19%	33.651.991.710	99,50%	38.910.280.289	99,50%	135.247.217.702		
			Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis	0 orang	480	1.466.893.000	4.432	5.924.154.474	5.330	6.629.044.875	6.240	7.359.365.897	7.196	8.139.818.893	23678 orang	29.519.277.139		
			Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	0 paket	773	6.436.890.301	1.494	12.701.721.257	1.404	11.932.407.996	1.373	11.672.816.073	1.406	11.949.631.349	6450 paket	54.693.466.976		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (BOP-TKN)	1581 anak	1.708	1.229.760.000	5.653	3.283.200.000	10.740	7.732.800.000	17.340	12.484.800.000	23.040	16.588.800.000	60062 anak	41.319.360.000		
			Penyelenggaraan PAUD di RPTRA	Jumlah RPTRA yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini	25 lokasi	90	1.550.662.000	120	1.812.764.000	130	1.984.647.800	140	2.135.009.740	150	2.232.030.047	655 lokasi	9.715.113.587		
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan	159 lembaga	249 lembaga	2.022.972.500	339 lembaga	4.215.822.438	429 lembaga	5.107.448.263	519 lembaga	5.550.347.615	609 lembaga	6.435.610.800	609 lembaga	23.332.201.616		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			dan Pendidikan Masyarakat	terakreditasi																
			Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi sebanyak 1872 lembaga	377 lembaga	150	502.066.000	185	612.066.000	330	1.087.476.000	330	1.087.476.000	500	1.562.886.000	1872 lembaga	4.851.970.000			
			Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Ketrampilan Vokasional	Jumlah masyarakat yang memperoleh Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Ketrampilan Vokasional	0 orang	-	-	300	346.000.000	325	380.600.000	350	418.660.000	400	460.526.000	1375 orang	1.605.786.000			
			Pelaksanaan Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik, Pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas Melalui Kompetensi Berjenjang	Jumlah Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang berpartisipasi dalam Kompetensi Berjenjang	0 peserta	1.000	1.520.906.500	1.250	2.823.445.688	1.350	3.061.222.513	1.450	3.279.961.639	1.550	3.502.243.721	6600 peserta	14.187.780.061			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Pendidikan Masyarakat	Jumlah pendidik pendidikan masyarakat yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	-	-	280	434.310.750	430	578.149.750	570	764.249.976	740	909.955.079	2020 orang	2.686.665.555			
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	96,15 %	96,54%	617.549.578.035	96,93%	626.812.821.706	97,32%	925.466.294.709	97,71%	645.758.239.242	98,10%	655.444.612.830	98,10%	3.471.031.546.522			
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	789400 siswa	802.837	617.549.578.035	814.879	626.812.821.706	827.102	925.466.294.709	839.509	645.758.239.242	852.102	655.444.612.830	4136429 siswa	3.471.031.546.522			
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	84,79 %	86,73%	315.190.797.619	88,67%	319.918.659.583	90,62%	324.717.439.477	92,59%	483.347.280.000	94,50%	490.596.600.000	94,50%	1.933.770.776.679			
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	296139 siswa	296.303	315.190.797.619	300.748	319.918.659.583	305.259	324.717.439.477	309.838	483.347.280.000	314.485	490.596.600.000	1526633 siswa	1.933.770.776.679			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			(BOP-SMPT)																
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	71,87 %	74,65%	769.753.534.832	77,42%	831.494.310.107	80,20%	908.131.553.053	82,95%	984.105.187.138	85,75%	1.054.511.562.566	85,75%	4.547.996.147.696		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	116719 siswa	119.875	463.927.576.066	121.674	470.886.489.707	123.499	477.949.787.053	125.351	485.119.033.858	127.231	492.395.819.366	617630 siswa	2.390.278.706.050		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	34083 siswa	25.736	120.229.092.035	27.181	130.471.171.200	28.255	135.623.808.000	29.991	143.957.018.880	31.835	152.808.163.200	142998 siswa	683.089.253.315		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			n																
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	10904 siswa	5.147	55.112.066.693	7.550	45.302.490.000	8.830	52.978.050.000	10.537	63.224.366.400	13.644	81.861.516.000	45708 siswa	298.478.489.093		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	21156 siswa	20.589	130.484.800.038	25.671	184.834.159.200	33.553	241.579.908.000	40.528	291.804.768.000	45.479	327.446.064.000	165820 siswa	1.176.149.699.238		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	10,88 tahun	11,1 tahun	20.511.305.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.511.305.001		
			Penyelengaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	24000 orang	26.000	1.409.775.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.409.775.263		
			Penyelengaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	3500 siswa	4.000	284.292.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.292.171		
			Penyelengaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	7500 siswa	8.000	408.205.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.205.452		
			Penyelengaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C	13000 siswa	14.000	685.442.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685.442.115		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			n (UNPK) Paket C																
			Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Program Paket A, Paket B dan Paket C	0 siswa	3.000	17.723.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.723.590.000		
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK	-	-	945.391.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945.391.128.000		
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	608127 siswa	643.530	515.089.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.089.392.000		
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs.	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs	221786 siswa	232.875	234.738.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.738.000.000		
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/S	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	129454 siswa	135.927	195.563.736.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.563.736.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			MK																
			Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMK	Jumlah siswa mengikuti penguatan pendidikan karakter	0 siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta	10,88 tahun	11	229.385.000	11	21.985.058.551	12	24.075.852.224	12	25.423.422.123	12	27.726.771.693	12	99.440.489.591		
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	26000 orang	-	-	28.500	1.550.752.789	31.500	1.705.828.068	35.000	1.876.410.875	38.000	2.064.051.963	133000 orang	7.197.043.695		
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	3500 siswa	4.000	-	4.500	312.721.388	5.000	343.993.527	5.500	378.392.880	6.000	416.232.168	28500 siswa	1.451.339.963		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	7500 siswa	8.000	-	9.000	449.025.997	10.000	493.928.597	11.000	543.321.457	12.000	597.653.602	57500 siswa	2.083.929.653		
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C	13000 siswa	14.000	-	15.000	753.986.327	16.500	829.384.959	18.500	912.323.455	20.000	1.003.555.801	84000 siswa	3.499.250.542		
			Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Program Paket A, Paket B dan Paket C	0 siswa	3.000	-	3.100	18.686.893.200	3.400	20.468.721.434	3.600	21.476.637.861	4.000	23.406.579.208	17100 siswa	84.038.831.703		
			Peningkatan Pengelolaan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	Terciptanya pengelolaan dana BOP dan BOS yang terintegrasi ke dalam sistem e-RKAS	2000 Sekolah	500	229.385.000	500	231.678.850	500	233.995.639	500	236.335.595	500	238.698.951	500 Sekolah	1.170.094.035		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).																
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	0,01 %	0,01 %	-	0,01 %	530.542.073.761	0,01 %	546.458.335.973	0,01 %	562.852.086.051	0,01 %	579.737.648.634	0,01 %	2.219.590.144.419		
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	608127 siswa	-	-	663.177	530.542.073.761	683.072	546.458.335.973	703.565	562.852.086.051	724.672	579.737.648.634	2774486 siswa	2.219.590.144.419		
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	0,11 %	0,09%	-	0,07%	258.211.800.000	0,05%	284.032.980.000	0,03%	312.436.278.001	0,01%	343.679.905.800	0,01%	1.198.360.963.801		
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs.	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs	221786 siswa	-	-	256.163	258.211.800.000	281.779	284.032.980.000	309.957	312.436.278.001	340.952	343.679.905.800	1188851 siswa	1.198.360.963.801		
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK	0,36 %	0,29%	-	0,22%	215.825.450.801	0,15%	233.748.604.140	0,08%	253.281.103.227	0,01%	274.574.734.156	0,01%	977.429.892.324		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMK	Jumlah siswa mengikuti penguatan pendidikan karakter	0 Siswa	-	-	4.000	4.000.000.000	4.000	4.200.000.000	4.000	4.410.000.000	4.000	4.630.500.000	16000 Siswa	17.240.500.000		
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	129454 siswa	135.927	-	147.226	211.825.450.801	159.540	229.548.604.140	172.965	248.871.103.227	187.606	269.944.234.156	803264 siswa	960.189.392.324		
			Program Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	100%	100%	511.250.000	100%	602.930.000	100%	602.930.000	100%	602.930.000	100%	602.930.000	100%	2.922.970.000		
			Evaluasi dan Peningkatan Pemahaman KJP	Jumlah Evaluasi dan sosialisasi yang dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman KJP	0 kegiatan	3	511.250.000	3	602.930.000	3	602.930.000	3	602.930.000	3	602.930.000	1188851 siswa	2.922.970.000		
			Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi	0%	0%	6.666.446.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.446.353		
			Pelatihan Kompetensi Guru Inklusi	jumlah pendidik PKLK yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	150	1.058.936.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058.936.445		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana untuk digunakan membiayai kegiatan operasional pendidikan sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	1 peserta didik	6	16.056.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.056.125		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	0 Peserta didik	869	2.318.067.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.318.067.087		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan	341 peserta didik	8	944.626.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.626.395		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				peserta didik dari pungutan															
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	364 peserta didik	800%	1.574.397.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.574.397.651		
			Asesmen Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah	Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di SD, SMP dan SMA yang menerima hasil asesmen psikologi dari terselenggaranya pemeriksaan	400 siswa	550	754.362.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.362.650		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				psikologi																
			Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	49,04 %	61,80%	1.058.936.445	74,54%	31.520.215.648	87,28%	45.928.079.329	100,00%	59.864.818.025	100,00%	76.437.561.048	100,00%	214.809.610.495			
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana untuk digunakan membiayai kegiatan operasional pendidikan sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	0 Peserta didik	6	1.058.936.445	480	1.284.480.000	800	2.140.800.000	1.120	2.997.120.000	1.440	3.853.440.000	1440 Peserta didik	11.334.776.445			
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	0 Peserta didik	869	-	1.980	5.309.261.100	5.472	8.640.000.000	7.776	12.096.000.000	10.368	15.552.000.000	10368 Peserta didik	41.597.261.100			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	0 Peserta didik	341	-	1.584	4.238.784.000	1.920	7.321.536.000	2.688	10.404.288.000	3.456	13.872.384.000	3456	35.836.992.000		
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri	Jumlah peserta didik yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	0 Peserta didik	364	-	1.584	7.603.200.000	1.920	13.132.800.000	2.688	18.662.400.000	3.456	24.883.200.000	3456	64.281.600.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Asesmen Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah	Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di SD, SMP dan SMA yang menerima hasil asesmen psikologi dari terselenggaranya pemeriksaan psikologi	400 Siswa	55000%	-	560	765.678.089	580	773.334.870	590	781.068.218	600	798.878.900	3280 Siswa	3.118.960.077			
			Pengembangan dan Penguatan Metode Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah guru yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penguatan metode pelaksanaan pembelajaran bagi guru di SD, SMP dan SMA/SMK yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus	0 Guru	0	-	120	765.678.089	120	773.334.870	120	781.068.218	120	788.878.900	480 Guru	3.108.960.077			
			Pelatihan Kompetensi Guru Inklusi	jumlah pendidik PKLK yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	0	-	591	502.350.000	970	824.500.000	966	821.100.000	972	826.200.000	3499 orang	2.974.150.000			
			Pengadaan Alat Bantu, Alat Peraga dan Peralatan Kantor Bagi Sekolah Inklusi dan SLB	Jumlah alat bantu, alat peraga dan peralatan penunjang kantor bagi Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus	71 unit	0	-	120	11.050.784.370	120	12.321.773.589	120	13.321.773.589	120	15.862.579.248	551 unit	52.556.910.796			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Negeri																
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK	100%	100%	68.939.597.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.939.597.563		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetisi/ Lomba Jenjang SD dan PKLK	Jumlah kontingen peserta lomba baik kategori peserta didik maupun sekolah yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta pada lomba tingkat nasional	11 kontingen	11	8.267.610.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.267.610.726		
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta didik kelas 6 di SD/MI dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta yang mengikuti Ujian Sekolah	146935 siswa	152000	2.381.476.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.381.476.946		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengiriman Siswa Pemenang Lomba Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).	Jumlah peserta didik yang dikirim untuk menjadi peserta lomba ke tingkat nasional mewakili Provinsi DKI Jakarta	28 siswa	38	24.845.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.845.500		
			Penyusunan Kisi-Kisi, Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah, Seleksi dan Tes Penempatan Layanan Khusus	Jumlah dokumen yang disusun seperti kisi-kisi ujian, naskah soal ujian sekolah bagi peserta didik kelas 6, naskah soal seleksi masuk smp negeri bagi peserta didik lulusan sekolah luar negeri serta naskah soal tes penempatan (replacement test) peserta didik yang melakukan mutasi dari luar negeri, pk	0 dokumen	1	105.636.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.636.000		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui	Jumlah kontingen SMP tingkat provinsi untuk mewakili di tingkat nasional	6 kontingen	6	4.950.157.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.157.627		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kompetensi/Lomba Jenjang SMP																
			Peningkatan Manajemen Sekolah Jenjang SMP	Meningkatnya Kompetensi Manajemen Sekolah	0 sekolah	200	1.153.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153.392.000		
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	Jumlah unit Pendukung Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	125 unit	800	8.580.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.580.000.000		
			Pengembangan Kurikulum SMP	Tersedianya Kurikulum Jenjang SMP	13 dokumen	13	960.498.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.498.000		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	Jumlah Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	4 aplikasi	2	491.311.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.311.425		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetensi/Lomba Jenjang SMA	Jumlah kontingen SMA untuk mewakili provinsi DKI Jakarta di Tingkat Nasional	8 kontingen	8	24.647.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.647.485.000		
			Penyusunan Kisi-Kisi, Standar Kompetensi Lulusan dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMP	Jumlah Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan dan Soal Try Out yang diterbitkan	45 dokumen	45	2.493.742.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.493.742.000		
			Peningkatan Manajemen Sekolah Jenjang SMA	Jumlah sekolah yang mengikuti peningkatan manajemen sekolah	0 sekolah	100	1.153.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153.392.000		
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA	12 unit	600	6.435.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.435.000.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan, Sinkronisasi, dan Pendampingan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis SKKNI	Jumlah sekolah memiliki dokumen kurikulum implementatif	63 Sekolah	579	316.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.700.000		
			Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	0 siswa	0	152.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.540.000		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa SMK Melalui Kompetisi/ Lomba	Jumlah siswa mengikuti seleksi, pembinaan dan pengiriman dalam lomba-lomba berjenjang	1000 Siswa	2000	4.294.174.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.294.174.064		
			Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri.	Jumlah Sekolah bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis industri dan memasarkan tamatan SMK	63 sekolah	579	405.736.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.736.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan Kompetensi Manajemen SMK	Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada satuan pendidikan SMK meningkatkan kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi profesional dalam melakukan tata kelola sekolah menuju sekolah yang transparan dan akuntabel	63 sekolah	579	63.666.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.666.000		
			Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK	Guru-guru SMK meningkatkan kompetensi dalam menyusun kisi-kisi soal, instrumen evaluasi dan analisis soal sesuai kaidah, mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, mampu menyusun materi uji kompetensi keahlilan/kejuruan sebagai Asesor	75 Guru	250	62.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengembangan Aplikasi Ujian Berbasis Komputer dan aplikasi lain penunjang kegiatan SMK	Jumlah sekolah menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer	63 Sekolah	579	517.111.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.111.425		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMA/MA	Jumlah aplikasi penunjang Kegiatan SMA/MA	4 aplikasi	2	491.311.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.311.425		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SD/MI	Jumlah aplikasi penunjang kegiatan SD/MI	4 aplikasi	2	491.311.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.311.425		
			Penyusunan Kajian Pembentukan BLUD Pendidikan	Kajian yang terlaksana dalam rangka pembentukan BLUD Pendidikan	0 kegiatan	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000		
			Penyusunan Kajian Endowment Fund	Kajian yang terlaksana dalam rangka Penyelenggaraan Blud Endowment Fund	0 kegiatan	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK	61,31 poin	66,04 poin	4.577.892.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.577.892.604		
			Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta didik kelas 6 di SD dan SDLB yang mengikuti Try Out	0 siswa	146935	158.956.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.956.604		
			Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN SMK	Jumlah sekolah menyusun Kisi-kisi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, serta menyelenggarakan Tryout Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	63 sekolah	579	48.436.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.436.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Penyusunan Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMP	Jumlah Kisi-kisi, Standar Kompetensi lulusan (SKL) dan Soal Try Out Ujian Sekolah yang diterbitkan	30 dokumen	30	1.876.758.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.876.758.000			
			Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN SMA/MA	Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA	61,57 poin	66,25	2.493.742.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.493.742.000			
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase Sekolah terakreditasi A	0%	70,03%	-	1.933.070.000	1.145.099.000	1.736.101.000	1.255.009.000	6.069.279.000								
			Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Secara Online	Sekolah yang terakreditasi A		756	-	782	1.933.070.000	461	1.145.099.000	697	1.736.101.000	502	1.255.009.000	3198 Sekolah	6.069.279.000			
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B	0%	0%	802.786.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.786.000			
			Pelaksanaan akreditasi SD/SDLB secara online	Pelaksanaan akreditasi SD/SDLB secara online	0 sekolah	0	802.786.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.786.000			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B	0%	0%	370.279.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.279.200		
			Pelaksanaan akreditasi SMP/SMPLB secara online	Jumlah sekolah jenjang SMP/SMPLB terakreditasi minimal B	0 sekolah	0	370.279.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.279.200		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B	0%	0%	209.357.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.357.000		
			Pelaksanaan akreditasi SMA/SMALB secara online	Jumlah sekolah jenjang SMA/SMALB yang terakreditasi minimal B	0 sekolah	0	209.357.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.357.000		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	0%	0%	6.443.041.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.443.041.399		
			Pelaksanaan akreditasi SMK secara online	Jumlah paket keahlian SMK akreditasi minimal B	0 sekolah	0	478.663.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.663.600		
			Pelatihan Pengelola Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Jumlah Pelatihan Pengelola Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	0 lokasi	0	25.328.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.328.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK	Guru-guru SMK meningkat kompetensi dalam menyusun kisi-kisi soal, instrumen evaluasi dan analisis soal sesuai kaidah, mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, mampu menyusun materi uji kompetensi keahlian/kejuruan sebagai Asesor	75 guru	250	147.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.648.000		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetisi/Lomba	Jumlah siswa mengikuti seleksi, pembinaan dan pengiriman dalam lomba-lomba berjenjang	1000 siswa	0	1.680.094.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.680.094.620		
			Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi	0 siswa	0	3.785.518.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.785.518.179		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan, Sinkronisasi, dan Pendampingan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis SKKNI	Jumlah sekolah memiliki dokumen kurikulum implementatif	63 sekolah	579	156.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.700.000		
			Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	0 siswa	0	169.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.089.000		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	0%	0%	1.691.538.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691.538.350		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik dan Sekolah Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah kontingen peserta lomba baik kategori peserta didik maupun sekolah yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta pada lomba tingkat nasional	11 kontingen	11	1.691.538.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691.538.350		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	0%	0%	1.214.065.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.065.160		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik dan Sekolah Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah kontingen SMP tingkat provinsi untuk mewakili di tingkat nasional	6 kontingen	6	1.214.065.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.065.160		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM	0%	0%	2.229.026.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.229.026.227		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik dan Sekolah Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah kontingen SMA untuk mewakili provinsi DKI Jakarta di Tingkat Nasional	8 kontingen	8	2.229.026.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.229.026.227		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI	100%	100,00%	-	100,00%	22.185.606.491	100,00%	22.876.035.836	100,00%	23.825.194.416	100,00%	24.090.273.156	100,00%	92.977.109.899		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penguatan dan Pengembangan Manajemen Manajemen Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi unsur sekolah (komite, guru, kepala sekolah, gugus,) dan untuk meningkatkan mutu sekolah	0 Kegiatan	0	-	15	1.980.400.000	15	2.092.800.000	15	2.095.800.000	15	2.105.800.000	60 Kegiatan	8.274.800.000		
			Penguatan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah pengawas sekolah yang mengikuti kegiatan penguatan dan pendampingan implementasi kurikulum kepada pengawas sekolah	0 Pengawas Sekolah	0	-	250	512.431.000	250	522.431.000	100	405.636.000	100	405.636.000	700 Pengawas Sekolah	1.846.134.000		
			Penguatan dan Pengembangan Model Pendidikan Karakter Bagi Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan kepada komunitas sekolah untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik	0 Sekolah	0	-	50	851.182.000	60	851.792.000	60	1.078.964.000	70	1.150.682.000	240 Sekolah	3.932.620.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			n Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)																
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik dan Sekolah Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah kontingen peserta lomba baik kategori peserta didik maupun sekolah yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta pada lomba tingkat nasional	11 Kontingen	11	-	11	13.293.396.305	11	13.293.396.305	11	13.927.246.966	11	14.050.267.672	55 Kontingen	54.564.307.248		
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta didik kelas 6 di SD/MI dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta yang mengikuti Ujian Sekolah	146935 Siswa	152000	-	152.000	4.599.633.891	152.000	5.039.790.000	152.000	5.479.946.669	152.000	5.523.962.308	760000 Siswa	20.643.332.868		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengiriman Siswa Pemenang Lomba Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).	Jumlah peserta didik yang dikirim untuk menjadi peserta lomba ke tingkat nasional mewakili Provinsi DKI Jakarta	28 Siswa	38	-	71	82.627.960	71	84.386.000	71	84.386.000	71	84.386.000	322 Siswa	335.785.960		
			Penyusunan Kisi-Kisi, Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah, Seleksi dan Tes Penempatan Layanan Khusus	Jumlah dokumen yang disusun seperti kisi-kisi ujian, naskah soal ujian sekolah bagi peserta didik kelas 6, naskah soal seleksi masuk smp negeri bagi peserta didik lulusan sekolah luar negeri serta naskah soal tes penempatan (replacement test) peserta didik yang melakukan mutasi dari luar negeri, pk	0 Dokumen	1	-	2	280.459.207	1	305.547.469	1	305.547.469	1	341.638.614	6 Dokumen	1.233.192.759		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan	Jumlah aplikasi penunjang kegiatan SD/MI	4 aplikasi	2	-	2	585.476.128	2	685.893.062	2	447.667.312	2	427.900.562	10 aplikasi	2.146.937.064		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			SD/MI																
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs	99,98 %	100,00%	1.876.758.000	100,00%	27.365.337.818	100,00%	30.143.740.921	100,00%	32.851.299.957	100,00%	36.071.896.471	100,00%	128.309.033.167		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetisi/Lomba Jenjang SMP	Jumlah kontingen SMP tingkat provinsi untuk mewakili di tingkat nasional	6 kontingen	0	-	6	6.846.928.890	6	7.531.621.779	6	8.284.783.957	6	9.113.262.352	24 kontingen	31.776.596.978		
			Penyusunan Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMP	Tersedianya Kisi-kisi, Standar Kompetensi lulusan (SKL) dan Soal Try Out Ujian Sekolah	30 dokumen	30	1.876.758.000	30	2.064.433.800	30	2.270.877.180	30	2.497.964.898	30	2.747.761.388	150 dokumen	11.457.795.266		
			Peningkatan Manajemen Sekolah Jenjang	Jumlah sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi manajemen	0 sekolah	200	0	200	1.626.981.200	200	1.789.679.320	200	1.968.647.252	200	2.165.511.977	1000 sekolah	7.550.819.749		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			SMP																	
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	Jumlah unit Pendukung Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	125 unit	800	0	800	11.022.000.000	800	12.124.200.000	800	13.336.620.000	800	14.670.282.000	4000 unit	51.153.102.000			
			Peningkatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Karakter bagi Siswa dan Guru Jenjang SMP	0 orang	1000	0	1000	2.392.500.000	1000	2.631.750.000	1000	2.894.925.000	1000	3.184.417.500	5000 orang	11.103.592.500			
			Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP	Terwujudnya peran MGMP dalam peningkatan kompetensi, inovasi dan kreativitas guru SMP	13 MGMP	13	0	13	1.090.470.000	13	1.199.517.000	13	1.319.468.700	13	1.451.415.570	65 MGMP	5.060.871.270			
			Pengembangan Kurikulum SMP	Tersedianya Kurikulum Jenjang SMP	13 dokumen	13	0	13	1.736.547.800	13	1.910.202.580	13	2.101.222.838	13	2.311.345.122	65 dokumen	8.059.318.340			
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	Jumlah Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	4 aplikasi	2	0	2	585476128	2	685.893.062	2	447667312	2	427.900.562	10 aplikasi	2.146.937.064			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA	99,99 %	100,00%	15.129.942.065	100,00%	59.683.506.446	100,00%	64.783.946.717	100,00%	70.000.257.651	100,00%	75.932.717.819	100,00%	285.530.370.698		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetisi/Lomba Jenjang SMA	Jumlah kontingen SMA untuk mewakili provinsi DKI Jakarta di Tingkat Nasional	8 kontingen	8	0	8	27.002.273.750	8	29.587.043.388	8	32.424.517.102	8	35.539.676.656	40 kontingen	124.553.510.896		
			Penyusunan Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMA	Jumlah Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan dan Soal Try Out yang diterbitkan	0 dokumen	45	0	45	2.743.116.200	45	3.017.427.820	45	3.319.170.602	45	3.651.087.662	225 dokumen	12.730.802.284		
			Peningkatan Manajemen Sekolah Jenjang SMA	Jumlah sekolah yang mengikuti peningkatan manajemen sekolah	0 sekolah	100	0	100	1.626.981.200	100	1.789.679.320	100	1.968.647.252	100	2.165.511.977	500 sekolah	7.550.819.749		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA	12 unit	600	0	600	7.616.250.000	600	8.377.875.000	600	9.215.662.500	600	10.137.228.750	3000 unit	35.347.016.250		
			Peningkatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMA	Terlaksananya Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMA	0 siswa	1000	0	1000	2.392.500.000	1000	2.631.750.000	1000	2.894.925.000	1000	3.184.417.500	5000 siswa	11.103.592.500		
			Pemberdayaan Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA	Tenwujudnya peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi, Inovasi dan Kreativitas Guru SMA	22 MGMP	22	0	22	1.090.470.000	22	1.199.517.000	22	1.319.468.700	22	1.451.415.570	110 MGMP	5.060.871.270		
			Pengembangan Kurikulum SMA	Tersedianya Kurikulum Jenjang SMA	22 dokumen	22	0	22	740.000.000	22	814.000.000	22	895.400.000	22	984.940.000	110 dokumen	3.434.340.000		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMA/MA	Jumlah aplikasi penunjang Kegiatan SMA/MA	4 aplikasi	2	0	2	585.476.128	2	685.893.062	2	447.667.312	2	427.900.562	10 aplikasi	2.146.937.064		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan dan Gifted School	Jumlah kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan MH Thamrin	18 kegiatan	18	15.129.942.065	18	15.886.439.168	18	16.680.761.127	18	17.514.799.183	18	18.390.539.142	90 kegiatan	83.602.480.685		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase Kelulusan Jenjang SMK	99,98 %	100,00%	-	100,00%	22.300.618.295	100,00%	27.696.673.168	100,00%	35.091.838.200	100,00%	44.332.734.758	100,00%	129.421.864.421		
			Penyusunan, Sinkronisasi, dan Pendampingan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis SKKNI	Jumlah sekolah memiliki dokumen kurikulum implementatif	63 Sekolah	579	0	579	380.040.000	579	456.048.000	579	547.257.600	579	656.709.120	2895 Sekolah	2.040.054.720		
			Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	0 siswa	0	0	68000	9.206.169.000	68000	13.803.248.400	68000	20.688.530.740	68000	29.146.133.814	272000 siswa	72.844.081.954		
			Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui	Jumlah siswa mengikuti seleksi, pembinaan dan pengiriman dalam lomba-lomba berjenjang	1000 Siswa	2000	0	2000	4.508.882.767	2000	4.734.326.906	2000	4.971.043.251	2000	5.219.595.413	10000 Siswa	19.433.848.337		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kompetisi/Lomba Jenjang SMK																	
			Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri.	Jumlah Sekolah bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis industri dan memasarkan tamatan SMK	63 Sekolah	579	0	579	426022800	579	447.323.940	579	469690137	579	493.174.644	2895 Sekolah	1.836.211.521			
			Pengembangan Aplikasi Ujian Berbasis Komputer dan aplikasi lain penunjang kegiatan SMK	Jumlah sekolah menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer	63 Sekolah	579	0	579	616.436.128	579	723.045.062	579	492.249.712	579	481.399.442	2895 Sekolah	2.313.130.344			
			Penyelenggaraan Sekolah Berasrama (Boarding School) SMK	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan berasrama (Boarding School)	0 Sekolah	0	0	2	6.560.225.000	2	6.888.236.250	2	7.232.648.063	2	7.594.280.466	8 Sekolah	28.275.389.779			

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan Kompetensi Manajemen SMK	Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada satuan pendidikan SMK meningkatkan kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi profesional dalam melakukan tata kelola sekolah menuju sekolah yang transparan dan akuntabel	63 Sekolah	579	0	579	76.399.200	579	91.679.040	579	110.014.848	579	132.017.818	2895 Sekolah	410.110.906		
			Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK	Guru-guru SMK meningkatkan kompetensi dalam menyusun kisi-kisi soal, instrumen evaluasi dan analisis soal sesuai kaidah, mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, mampu menyusun materi uji kompetensi keahlilan/kejuruan sebagai Asesor	0 Guru	1924	0	2263	526.443.400	2263	552.765.570	2263	580.403.849	2263	609.424.041	10976 Guru	2.269.036.860		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	62,32 poin	66,85	-	67,63	2.064.433.800,00	68,41	2.270.877.180,00	69,19	2.497.964.898,00	70,00	2.747.761.388,00	70,00	9.581.037.266		
			Penyusunan Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMP	Jumlah Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Soal Try Out Ujian Sekolah yang diterbitkan	30 dokumen	30	0	30	2.064.433.800	30	2.270.877.180	30	2.497.964.898	30	2.747.761.388	150 dokumen	9.581.037.266		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	61,31 poin	66,04	-	67,00	50.857.800,00	68,00	53.400.690,00	69,00	56.070.725,00	70,00	58.874.261,00	70,00	219.203.476		
			Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN	Jumlah sekolah menyusun Kisi-kisi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, serta menyelenggarakan Tryout Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	63 Sekolah	579	0	579	50.857.800	579	53.400.690	579	56.070.725	579	58.874.261	2895 Sekolah	219.203.476		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	70,11 poin	72,00	-	74,00	1.385.923.004,00	76,00	1.455.219.154,00	78,00	1.527.980.112,00	80,00	1.604.379.118,00	80,00	5.973.501.388		
			Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta didik kelas 6 di SD dan SDLB yang mengikuti Try Out	0 Siswa	146935	0	146966	1.385.923.004	147000	1.455.219.154	147500	1.527.980.112	147899	1.604.379.118	736300 Siswa	5.973.501.388		
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	61,57 poin	66,25	-	67,00	2.743.116.200,00	68,00	3.017.427.820,00	69,00	3.319.170.602,00	70,00	3.651.087.662,00	70,00	12.730.802.284		
			Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN	Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA	61,57 poin	66,25	0	70,93	2.743.116.200	75,61	3.017.427.820	80,29	3.319.170.602	85	3.651.087.662	378,08 poin	12.730.802.284		
			Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang kompeten	72,16 %	77,72%	1.050.401.085,262	83,28%	1.405.482.809,030	88,84%	1.572.002.694,519	94,40%	2.126.168.247,164	100,00%	2.506.017.631,038	100,00%	8.660.072.467,013		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pelatihan Pengelola PAUD	Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti pelatihan sebanyak 2120 orang	0 orang	120	134.280.000	150	167.850.000	180	201.420.000	210	234.990.000	240	268.560.000	900 orang	1.007.100.000		
			Peningkatan kompetensi Pendidikan SD	Jumlah Pendidik SD yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	0	0	12276	12.143.730.600	12276	13.315.970.045	12276	14.664.073.516	12276	16.062.328.245	49104 orang	56.186.102.406		
			Peningkatan kompetensi Pendidik SMP	Jumlah Pendidik SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	0	0	6012	6.311.391.500	6012	6.894.596.580	6012	7.562.683.261	6012	8.254.763.581	24048 orang	29.023.434.922		
			Peningkatan kompetensi Pendidik SMA	Jumlah Pendidik SMA yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	0	0	3502	3.889.537.750	3502	4.238.118.118	3502	4.636.242.591	3502	5.043.336.568	14008 orang	17.807.235.027		
			Peningkatan kompetensi Pendidik SMK	Jumlah Pendidik SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	924	785400000	4048	4.135.762.150	4048	4.534.651.373	4048	4.986.815.729	4048	5.452.525.001	17116 orang	19.895.154.253		
			Peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	0 orang	0	0	3414	5.887.093.964	3694	6.696.848.504	3934	7.537.471.954	4159	8.406.007.113	4159 orang	28.527.421.535		
			Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS	Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS yang menerima upah sesuai upah minimum Provinsi	0 orang	11957	5,99641E+11	13482	727.341.883.062	14178	861.760.229.895	14236	1.179.559.645.875	14651	1.438.120.031.026	14651 orang	4.806.423.079.985		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS	jumlah tenaga kependidikan non PNS yang menerima upah sesuai upah minimum provinsi	0 orang	8645	4,33545E+11	9257	601.705.000.000	10356	673.140.000.000	11385	906.864.238.234	12377	1.023.189.219.500	12377 orang	3.638.443.573.829		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Aplikasi Penunjang Guru dan Tenaga Kependidikan	1 aplikasi	1	609618112	1	1.220.860.004	1	1.220.860.004	1	122.086.004	1	1.220.860.004	5 aplikasi	4.394.284.128		
			Pemetaan Tenaga Pendidik melalui Uji Kompetensi Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Uji Kompetensi	0 orang	0	0	109180	42.679.700.000	0	0	0	0	0	0	109180 orang	42.679.700.000		
			Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD, SMP, SMA, SMK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK	0 orang	9780	15.685.380.928	0	0	0	0	0	0	0	0	9780 orang	15.685.380.928		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	81,3 %	85,04%	2.105.925.995.866	88,78%	3.016.881.190.258	92,52%	3.422.106.897.891	96,26%	1.449.185.699.631	100,00%	1.404.054.758.132	100,00%	11.398.154.541.778		
			Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehab total memenuhi Standar Nasional Pendidikan	139 LOKASI	100	1.815.365.926.938	167	2.107.899.545.750	48	1.219.060.753.016	44	664.055.376.059	34	544.138.251.936	393 LOKASI	6.350.519.853.699		
			Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	119 LOKASI	91	156.023.796.397	141	217.877.175.905	76	132.283.603.295	64	98.463.790.723	60	109.421.754.498	432 LOKASI	714.070.120.818		
			Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Manajemen Konstruksi yang baik dalam Rehab total gedung sekolah	139 LOKASI	100	13.349.856.025	167	16.032.536.025	55	7.743.021.374	45	7.332.876.892	39	5.350.722.410	406 LOKASI	49.809.012.726		
			Manajemen Konstruksi Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Manajemen Konstruksi yang baik dalam Rehab Berat Gedung Sekolah	119 LOKASI	119	4.352.920.000	141	4.976.730.000	76	2.530.440.000	64	2.169.200.000	60	2.154.680.000	460 LOKASI	16.183.970.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tenaga Ahli Hukum Kontrak Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Tersedianya Jumlah ketersediaan tenaga ahli hukum kontrak rehabilitasi total gedung sekolah	139 LOKASI	100	201.000.000	186	241.200.000	55	120.600.000	45	80.400.000	39	80.400.000	425 LOKASI	723.600.000		
			Tenaga Ahli Hukum Kontrak Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah tenaga ahli hukum kontrak rehab berat gedung sekolah.	0 Paket	0	-	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000	4 Paket	160.800.000		
			Pengamanan Aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah aset sekolah, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	0 LOKASI	162	3.400.457.383	150	2.566.327.500	155	2.557.500.000	152	2.508.000.000	150	2.475.000.000	769 LOKASI	13.507.284.883		
			Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	0 unit	186677	109.721.895.123	164.548	122.706.914.448	573.458	817.293.086.588	88.857	77.580.596.451	74.983	74.447.069.537	1088523 unit	1.201.749.562.147		
			Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah lokasi Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	0 LOKASI	119	3.510.144.000	141	3.498.382.800	76	2.433.208.000	64	2.224.807.200	60	2.123.220.000	460 LOKASI	13.789.762.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembangunan Unit Sekolah dan Ruang Kelas Baru	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)	0 lokasi	0	-	47	353.610.110.789	44	919.581.230.811	24	408.300.000.000	23	473.285.360.786	138 lokasi	2.154.776.702.386		
			Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan	Jumlah alat praktik SMK	0 Program Keahlian	0	-	-	-	3	76.457.542.857	3	80.280.420.000	3	84.294.441.000	9 Program Keahlian	241.032.403.857		
			Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	0 Unit	0	-	7.628	15.732.067.041	13.388	21.005.711.950	11.265	21.150.032.306	11.055	21.243.657.965	43336 Unit	79.131.469.262		
			Rehab Berat Gedung Satuan Pendidikan PAUD Negeri	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	0 LOKASI	0	-	102	171.700.000.000	74	221.000.000.000	50	85.000.000.000	50	85.000.000.000	276 LOKASI	562.700.000.000		
			Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan	indeks kepuasan pelayanan kantor	4 index	4	324.550.979.215	4	128.750.733.350	4	91.919.706.800	4	96.365.174.800	4	101.108.711.850	4	742.695.306.015		
			Penyediaan Jasa Air, Listrik, dan Internet (TALI)	Jumlah Jasa Air, Listrik, dan Internet (TALI)	12 bulan	12	16.250.443.330	12	16.378.547.400	12	17.174.836.000	12	18.003.650.400	12	18.883.768.600	60 bulan	86.691.245.730		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	12 bulan	12	5.060.660.150	12	11.253.155.800	12	11.780.406.400	12	12.322.379.000	12	12.890.522.300	60 bulan	53.307.123.650		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengelolaan Informasi dan Publikasi Kehumasan	Jumlah tata kelola Informasi dan Publikasi Kehumasan pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.	1 Tahun	1	86.817.500	1	495.138.600	1	518.145.550	1	542.302.800	1	567.667.950	5 Tahun	2.210.072.400		
			Peningkatan Pengelolaan Dewan Pendidikan	Jumlah Pengelolaan Dewan Pendidikan sebagai penunjang kebijakan seluruh kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.	1 Tahun	1	0	1	472.473.600	1	496.097.250	1	520.902.100	1	546.947.200	5 Tahun	2.036.420.150		
			Rehabilitasi gedung di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi yang dilaksanakan pada kegiatan Rehabilitasi Gedung di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	0 Lokasi	3	244.632.916,028	4	31.147.742,960	1	276.863.250	1	318.392.750	1	366.151.650	10 Lokasi	276.742.066,638		
			Peningkatan Kompetensi Penatausahaan	Jumlah Kompetensi Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sesuai Bidang serta Tupoksi Pegawai.	0 Orang	1114	0	5294	2.724.918.000	5617	2.884.691.800	5961	3.056.037.000	6331	3.239.890.400	24317 Orang	11.905.537,200		
			Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai penunjang kegiatan pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.	1 Tahun	1	31.729.606,039	1	32.378.919,840	1	33.969.162,400	1	35.642.734,450	1	37.658.431,700	5 Tahun	171.378.854,429		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan, peralatan serta kebutuhan sarana kantor untuk meningkatkan mutu pelayanan pegawai kepada masyarakat dalam bidang pendidikan.	1 Tahun	1	19.224.032.421	1	21.466.577.650	1	18.742.667.300	1	19.635.462.800	1	20.386.500.700	5 Tahun	99.455.240.871		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan dalam menjalankan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.	1 Tahun	1	188.498.300	1	207.348.150	1	228082950	1	250.891.250	1	275.980.350	5 Tahun	1.150.801.000		
			Pelayanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 36 dan 37 (Kepulauan Seribu)	Jumlah Pelayanan Pendidikan kepada masyarakat Kepulauan Seribu.	1 Tahun	0	0	1	489.736.750	1	489736750	1	489.736.750	1	489.736.750	4 Tahun	1.958.947.000		
			Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah lokasi Pemeliharaan Gedung Kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	0 Lokasi	10	2.889.653.447	13	6.680.859.100	14	5.274.340.700	14	5.489.541.400	12	5.700.655.700	63 Lokasi	26.035.050.347		
			Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Manajemen Konstruksi yaitu Pengawasan konsultan terhadap kegiatan Rehabilitasi Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI	0 Lokasi	100%	4.488.352.000	200%	4.208.551.000	0%	0	0%	0	0%	0	3 Lokasi	8.696.903.000		

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jakarta.															
			Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.	16 orang	0	0	10	846.764.500	1	84.676.450	1	93.144.100	1	102.458.550	13 orang	1.127.043.600		
			Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 index	4	548.853.790	4	714.580.800	4	733.810.050	4	754.345.800	4	776.287.800	4	3.527.878.240		
			Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional untuk mendukung kegiatan pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.	1 tahun	1	548.853.790	1	714.580.800	1	733.810.050	1	754.345.800	1	776.287.800	5 tahun	3.527.878.240		
							6.274.480.736 .787		7.556.392.765 .618		8.566.753.947 .585		7.210.253.028 .088		7.750.360.340 .269		37.358.240.81 8.347		

1. Revitalisasi SMK

Pendidikan vokasi di Indonesia memasuki babak baru. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang disusul dengan nota kesepahaman antarkementerian terkait, seakan menjadi roket pendorong pendidikan vokasi di negeri ini. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 karena melihat bangsa Indonesia menghadapi tantangan global akibat Revolusi Industri 4.0 di Abad XXI. Gelombang besar Revolusi Industri 4.0 membiakkan teknologi desruptif yang luar biasa dahsyat dan membuat turbulensi kehidupan baru, serta persaingan global yang makin berat. Revitalisasi SMK diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia yang sekarang statistiknya masih menggelembung di tingkat bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas pendidikan dasar. Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK, yakni penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; inovasi pembelajaran; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; dan kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan perguruan tinggi; standarisasi sarana dan prasarana utama; dan penataan/pengelolaan kelembagaan. Penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum SMK memprioritaskan kesesuaian perkembangan teknologi dan kesesuaian dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri (DUDI). Pemerintah juga telah mendukung program kerja sama industri dengan melibatkan peran guru kejuruan melalui program keahlian ganda yang didukung dengan program magang industri untuk guru produktif dan guru tamu dari industri. Peningkatan kebecerjaan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi lulusan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Selain itu, perluasan teaching factory di SMK dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas lulusan SMK.

Revitalisasi ditempuh dengan dua strategi utama. Skenario pertama adalah menyempurnakan dan memantapkan sekolah-sekolah kejuruan dengan model demand-driven, mengubah model supply-driven yang berlangsung selama ini dengan standarisasi mutu. Ciri utama pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengedepankan pendekatan job-based learning. Desain sekolah dikembangkan berangkat dari kebutuhan dan pengakuan dunia usaha dan industri. Analisis kebutuhan itu kemudian dirumuskan ke dalam standar-standar kompetensi disertai dengan jenis sertifikasi dan teknik pengujiannya.

Dari standarisasi ini, sekolah mengembangkan kurikulum dan sistem pembelajarannya. Proses standarisasi dan sertifikasi serta penyusunan kurikulum melibatkan pihak-pihak terkait,

terutama sinergi sekolah dan industri. Dengan demikian, siswa dididik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Menilik prospek dunia usaha dan industri sektor formal di Indonesia yang relatif bersifat turbulen, dan persaingan tenaga kerja luar negeri yang makin ketat, skenario pertama ini diharapkan menjadi lorong yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke industri dan dunia usaha yang menjadi mitra sekolah dan mengisi pasar tenaga kerja terampil di luar negeri yang relevan.

Target pembangunan SMK baru yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 6.2 Target Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

Tahun	Output Kegiatan
2019	10 lokasi
2020	12 lokasi
2021	10 lokasi
2022	10 lokasi

2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan

Badan Layanan Umum (BLU) secara resmi diatur pertama kali dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU disebutkan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan pembentukan BLUD (Pasal 3 Permendagri 61/2017) : meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudia disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 : “BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan

ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Namun fokus utamanya adalah memberikan pelayanan, sehingga dalam memungut biaya tidak boleh berdasarkan pada aspek keuntungan semata. Tarif layanan tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek (a) kontinuitas dan pengembangan layanan; (b) daya beli masyarakat; (c) asas keadilan dan kepatutan; dan (d) kompetisi yang sehat.

Aspek-aspek yang terdapat dalam tarif layanan BLUD harus diperhatikan secara cermat agar BLU/BLUD tidak menambah beban bagi masyarakat yang kemudian justru kontradiktif dengan tujuan utama dari pendirian BLUD itu sendiri. Harapannya, secara simultan BLUD dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, BLUD memiliki bentuk spesifik dan memiliki bentuk yang spesifik dan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 menyebutkan bahwa perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD. BLUD memiliki fleksibilitas (keleluasaan) dalam hal pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan melakukan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas tersebut salah satunya dapat dilihat dari kewenangan BLU/BLUD yang dapat langsung menggunakan penerimaannya dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan kewenangan seperti ini, BLUD dituntut untuk lebih profesional dan akuntabel. BLUD harus melaksanakan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik (*good public dan corporate governance*) sekaligus secara beriringan. Jika BLUD dikelola dengan baik, maka BLUD dapat memberikan dampak positif bagi keuangan negara/daerah. Bagi keuangan daerah, BLUD diharapkan dapat mampu membiayai dirinya sendiri dengan pendapatan atas tarif layanan yang telah ditetapkan. Kemudian, BLUD juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	lembaga	159	249	339	429	519	609	609
2	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	96,15	96,54	96,93	97,32	97,71	98,1	98,1
3	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	84,79	86,73	88,67	90,62	92,59	94,5	94,5
4	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71,87	74,65	77,42	80,2	82,95	85,75	85,75
5	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	%	83,07	86,35	89,63	92,91	96,19	99,5	99,5
6	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	%	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,01	0,01
8	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK	%	0,36	0,29	0,22	0,15	0,08	0,01	0,01
9	Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta	tahun	10,88	11,1	11,32	11,55	11,77	12	12
10	Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	%	49,04	61,8	74,54	87,28	100	100	100
12	Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs	%	99,98	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA	%	99,99	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Kelulusan Jenjang SMK	%	99,98	100	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS | 2017 - 2022

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
16	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	poin	70,11	72	74	76	78	80	80
17	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	poin	62,32	66,85	67,63	68,41	69,19	70	70
18	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	poin	61,57	66,25	67	68	69	70	70
19	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	poin	61,31	66,04	67	68	69	70	70
20	Persentase Sekolah terakreditasi A	%	0	70,03	77,52	85,02	92,51	100	100
21	Persentase guru yang kompeten	%	72,16	77,72	83,28	88,84	94,4	100	100
22	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	81,3	85,04	88,78	92,52	96,26	100	100